

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PAJAK
BERDASARKAN MORAL PAJAK MELALUI NORMA
SOSIAL, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH,
PENGGELAPAN PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PAJAK DI KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

BARLIAN PROBONINGRUM

NIM. 145030401111014



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018

MOTTO

مَنْ جَاءَنَا وَجِبَا



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri

Disusun Oleh : Barlian Proboningrum

NIM : 145030401111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Oktober 2018

Komisi Pembimbing



Dessanti Putri Sekti Ari, S.E., MSA., Ak.

NIP. 19881223 201504 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).

Malang, 24 Oktober 2018



Nama : Barlian Proboningrum

NIM : 145030401111014

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Desember 2018
Jam : 10.00 WIB
Nama : Barlian Proboningrum
Judul : Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., Ak.

NIP. 19881223 201504 2 001

Anggota,



Latifah Hanum, SE., MSA., Ak.

NIK. 2014058406172001

Anggota,



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA.

NIK. 2013048811112001

RINGKASAN

Barlian Proboningrum, 2018, **Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri**, Ketua Pembimbing : Dessanti Putri Sekti Ari, S.E., MSA., Ak., 144 Halaman + xiv.

Kepatuhan pajak menjadi problematika tidak tercapainya target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat dikaji dari sisi moral pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak berdasarkan Moral Pajak melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dan memperoleh responden sebanyak 172 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SmartPLS* 3.0 untuk menguji data penelitian.

Hasil penelitian pada variabel Norma Sosial tidak berpengaruh pada Moral Pajak. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak. Variabel Penggelapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Variabel Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Serta, variabel Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Kata Kunci : Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, Kepatuhan Pajak.

SUMMARY

Barlian Proboningrum, 2018, *Factors Affecting Tax Compliance Based on Tax Morale Through Social Norms, Trust In Government, Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Knowledge In Kediri City*, Advisory Lecturer : Dessanti Putri Sekti Ari, S.E., MSA., Ak., 144 Pages + xiv.

Tax compliance is a problem that has not achieved the target of tax revenue. Tax compliance can be assessed in terms of tax morale. The objective of this research is to examine the factors that influence Tax Compliance based on Tax Morale through Social Norms, Trust In Government, Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Knowledge. The type of research is explanatory research with a quantitative approach. This research was conducted at Kediri Primary Tax Office. The method used to collecting data is by distributing questionnaires to Individual Taxpayers in Kediri Primary Tax Office and obtaining 172 respondents. The analytical tool used to examine the data in this research is by using SmartPLS 3.0.

The results of research on the Social Norms variable is not affecting Tax Morale. Trust In Government variable is affecting Tax Morale. Tax Evasion variable is not affecting Tax Morale. Tax Avoidance variable is not affecting Tax Morale. Tax Knowledge variable is not affecting Tax Morale. As well, Tax Morale variable is affecting Tax Compliance.

Keywords : Social Norms, Trust In Government, Tax Evasion, Tax Avoidance, Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri**. Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik juga tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, S.E., MSA., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan waktunya hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran proses awal penyusunan skripsi hingga akhir.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengambil data statistik dan penyebaran kuesioner skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, Bapak Kanthi Suproboyono, Ibu Kiptiyah, Adik Probo Anugrah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak terbatas selama menuntut ilmu hingga terselesainya skripsi ini.
8. Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan saran bagi penulisan dan penyusunan hingga terselesainya skripsi ini.
9. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tidak lupa peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun non material, semoga amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT sebagai amal yang baik. Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya kepada para pembaca.

Malang, 24 Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
1. Redae dan Sekhon (2017)	12
2. Olaoye <i>et al.</i> , (2017).....	12
3. Cyril dan Anthony (2016)	13
4. Oladipupo dan Obazee (2016).....	14
5. Chucks dan Anthony (2013)	15
B. Pajak.....	23
1. Pengertian Pajak.....	23
2. Sistem Pemungutan Pajak	25
C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	26
1. Subjek Pajak.....	26
2. Wajib Pajak	29
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	30
D. Kepatuhan Pajak.....	33
E. Moral Pajak	34
1. Pengertian Moral	34
2. Moral Pajak	35
F. Norma Sosial	36
G. Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	37
H. Penggelapan Pajak.....	37

I.	Penghindaran Pajak	38
J.	Pengetahuan Pajak.....	39
K.	Teori Perilaku Individu	40
L.	Kerangka Konseptual Penelitian	44
M.	Model Hipotesis	48
1.	Pengaruh Norma Sosial Terhadap Moral Pajak	49
2.	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak	50
3.	Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Moral Pajak.....	51
4.	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Moral Pajak	52
5.	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Moral Pajak.....	52
6.	Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.....	53
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Jenis Penelitian	55
B.	Lokasi Penelitian	55
C.	Definisi Variabel	56
1.	Variabel Independen	56
2.	Variabel Dependen.....	61
D.	Skala Pengukuran	71
E.	Populasi dan Sampel	72
1.	Populasi	72
2.	Sampel.....	72
F.	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	73
1.	Jenis Data	73
2.	Metode Pengumpulan Data	73
G.	Analisis Data	74
1.	Metode Statistik.....	74
2.	Model Spesifikasi <i>Partial Least Square</i>	75
3.	Evaluasi Model Hipotesis Penelitian.....	76
4.	Model Pengujian Hipotesis	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		80
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
1.	Sejarah KPP Pratama Kediri	80
2.	Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri	80
B.	Deskripsi Data Penelitian	81
1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	82
2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	84
4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	85
5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	85
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	86
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT.....	87

8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak.....	87
C.	Deskripsi Jawaban Responden	88
1.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Norma Sosial.....	89
2.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	89
3.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penggelapan Pajak	90
4.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penghindaran Pajak...	91
5.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak	92
6.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Moral Pajak.....	93
7.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak	94
D.	Pengujian Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	95
1.	Validitas Konvergen.....	96
2.	Validitas Diskriminan	100
3.	Uji Reliabilitas.....	103
E.	Pengujian Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	105
F.	Pembahasan.....	109
1.	Pembahasan Pengaruh Norma Sosial Terhadap Moral Pajak	109
2.	Pembahasan Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak	111
3.	Pembahasan Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Moral Pajak	112
4.	Pembahasan Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Moral Pajak	113
5.	Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Moral Pajak	114
6.	Pembahasan Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		118
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran Penelitian.....	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Keseluruhan yang Melaporkan SPT	2
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Di KPP Pratama Kediri	7
Tabel 3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. Ringkasan Variabel Penelitian	63
Tabel 5. Kriteria dan Skor Penilaian dengan Skala <i>Likert</i>	71
Tabel 6. Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS	77
Tabel 7. <i>Response Rate</i>	81
Tabel 8. Persentase Usia Responden.....	82
Tabel 9. Persentase Jenis Kelamin Responden	83
Tabel 10. Persentase Pekerjaan Responden	84
Tabel 11. Persentase Pengalaman Kerja Responden.....	85
Tabel 12. Persentase Pendidikan Terakhir Responden	85
Tabel 13. Persentase Jenis Wajib Pajak Responden	86
Tabel 14. Persentase Pengisian SPT Responden	87
Tabel 15. Persentase Pengetahuan Pajak Responden.....	87
Tabel 16. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Norma Sosial	89
Tabel 17. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	90
Tabel 18. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penggelapan Pajak.....	91
Tabel 19. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penghindaran Pajak	91
Tabel 20. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak.....	92
Tabel 21. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Moral Pajak	93
Tabel 22. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak.....	94
Tabel 23. Hasil AVE dan <i>Communality</i>	96
Tabel 24. Hasil <i>Outer Loading</i>	97
Tabel 25. Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten.....	101
Tabel 26. Hasil <i>Cross Loading</i>	101
Tabel 27. Hasil <i>Composite Reliability</i>	104
Tabel 28. Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	104
Tabel 29. Hasil <i>Path Coefficients</i>	106

DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
Gambar 1. Model Konseptual	48
Gambar 2. Model Hipotesis	49
Gambar 3. <i>Output Path Diagram</i>	95
Gambar 4. Model Struktural Penelitian	107



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	121
Lampiran 2. Karakteristik Responden.....	129
Lampiran 3. Deskripsi Jawaban Responden	132
Lampiran 4. Hasil Olahan Data <i>SmartPLS</i> 3.0	136
Lampiran 5. <i>Curriculum Vitae</i>	143
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi secara global yang dihadapi dunia salah satunya adalah pajak. Seperti yang telah dikemukakan oleh Benjamin Franklin, “tidak ada yang pasti didunia ini kecuali kematian dan pajak” dalam suratnya kepada Jean-Baptiste Le Roy pada tahun 1789. Kutipan tersebut lantas menjadi populer setelah surat-surat Franklin diterbitkan pada tahun 1817 dengan judul *The Works of Benjamin Franklin*. Pada dasarnya makhluk hidup di dunia pasti akan mati. Dalam tingkat kepastian hukum kematian tersebut mungkin hanya bisa disamakan dengan tingkat kepastian hukum pajak, kewajiban yang hampir tidak mungkin dihindari. Franklin memang bukan yang pertama menyatakan tingkat kepastian hukum kematian dan pajak. Sebelumnya, Defoe (1726) telah menuliskan dalam *The Political History of the Devil*. Namun, kutipan tersebut memang baru populer setelah ditulis Franklin sebagai jurnalis, politisi, ilmuwan, diplomat, dan inisiator *Declaration of Independence AS*. Berdasarkan pernyataan Franklin tersebut, kepastian hukum pajak dipersamakan dengan kepastian hukum kematian. (*news.ddtc.co.id*)

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara yang hampir tidak mungkin dihindari. Di Indonesia, pajak memiliki andil yang besar dalam pembentukan dana APBN. Berdasarkan yang dilansir dalam (*tribunnews.com*), 5 (lima) tahun terakhir pajak menyumbangkan dana yang tidak pernah turun dari 74% (tujuh puluh empat persen), bahkan tahun 2017 hingga 85,6% (delapan puluh

lima koma enam persen). Penerimaan pajak yang dikumpulkan Negara setiap tahunnya akan digunakan oleh Negara untuk membangun berbagai macam fasilitas untuk masyarakat seperti infrastruktur, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. (*pajak.go.id*)

Rasio pajak dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan pajak dibandingkan dengan penerimaan pajak. Berdasarkan yang dilansir dalam (*pajak.go.id*), saat ini rasio pajak menurut Bank Dunia rata-rata berkisar 14,8% (empat belas koma delapan persen), sedangkan Indonesia masih dalam kisaran 11% (sebelas persen). Rendahnya tingkat rasio pajak tersebut menunjukkan masih kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan Laporan Tahunan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tahun 2013-2017 seperti yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Keseluruhan yang Melaporkan SPT

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan Pajak
2013	27.488.318	9.967.904	36,262%
2014	30.298.738	10.854.819	35,826%
2015	33.313.655	10.975.909	32,947%
2016	36.398.089	12.256.401	33,673%
2017	39.151.603	12.057.400	30,797%

Sumber: Laporan Tahunan DJP, 2018.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT sedangkan jumlah Wajib Pajak

terdaftar bertambah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 persentase kepatuhan pajak mengalami penurunan dari 33,673% (tiga puluh tiga koma enam tujuh tiga persen) menjadi 30,797% (tiga puluh koma tujuh sembilan tujuh persen). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Menurut Redae dan Sekhon (2017), rendahnya tingkat kepatuhan pajak terutama dapat dipengaruhi oleh moral pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan hubungan yang penting untuk dipertimbangkan dalam membentuk perilaku pembayaran pajak (Halla, 2010). Dalam moral pajak terdapat berbagai faktor yang membentuk kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak tersebut ada yang dengan sukarela mau membayar pajak. Dasar kesukarelaan itu disebabkan adanya *Tax Morality*, yaitu faktor etika. (bppk.kemenkeu.go.id).

Perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang berhubungan dengan dasar psikologis individu (Pukeliene dan Kazemekaityte, 2016). Terdapat banyak sekali faktor yang memengaruhi tindakan dan perilaku agar patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Congdon *et al.*, 2011). Sebagai fenomena yang kompleks, kepatuhan pajak dapat diatasi dari berbagai perspektif. Sikap Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk disposisi terhadap lembaga-lembaga publik, keadilan yang dirasakan dari pajak, norma-norma sosial yang berlaku, dan kemungkinan ketidakpatuhan serta sanksi pajak (Franzoni, 1999).

Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak merupakan sebuah motivasi dasar untuk mencapai kepatuhan pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak sama-sama penting untuk dipahami dalam membentuk perilaku individu dan untuk membuat sebuah kebijakan berkenaan dengan pajak. Menurut Lillemets (2010), moral pajak merupakan faktor sosial psikologis yang menjadi isu kesadaran pajak. Moral pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembayaran pajak dan penghindaran pajak.

Menurut Lillemets (2010), norma sosial merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku yang berhubungan dengan pajak. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat membentuk pemahaman dan sikap dalam berperilaku di lingkungan sosial. Norma sosial dari masyarakat sebagai atmosfer dari dampak sosial yang secara positif mempengaruhi perilaku pajak dan gagasan umum dari pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Edlund dan Aberg (2002), dari perspektif sosiologis sering diasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma-norma sosial sampai batas tertentu.

Menurut Everest dan Phillips (2009) banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa tanggung jawab pemerintah dapat berpengaruh terhadap moral pajak dengan pemenuhan pajak secara sukarela/fakultatif. Argumentasi tersebut didukung melalui kepercayaan kepada pemerintah atas pembayaran pajak, yang mana pemerintah dapat mengawasi secara langsung kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana penggalan dana

perpajakan atas kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif yang dapat memengaruhi moral pajak.

Menurut Pohan (2015:23), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak membayar pajak.

Menurut Pohan (2015:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penghindaran pajak merupakan suatu cara mengidentifikasi celah di dalam hukum perpajakan dan mengambil keuntungan dari celah tersebut untuk mengurangi utang pajak.

Menurut Olaoye *et al.*, (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk Wajib Pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan hukum perpajakan akan semakin kompleks berdampak positif maupun

negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Palil *et al.*, (2013), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengetahuan pajak merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari model penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Oladipupo dan Obazee (2016). Penelitian Chucks dan Anthony (2013) meneliti pengaruh 6 (enam) variabel independen yaitu norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal, terhadap 2 (dua) variabel dependen yaitu moral pajak dan kepatuhan pajak. Peneliti menggunakan 4 (empat) variabel independen dari penelitian Chucks dan Anthony (2013) yaitu norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak, terhadap 2 (dua) variabel dependen dari penelitian Chucks dan Anthony (2013) yaitu moral pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian ini tidak menggunakan 2 (dua) variabel independen institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria) dan sistem legal seperti dalam penelitian Chucks dan Anthony (2013) dikarenakan 2 (dua) variabel tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian ini apabila diterapkan di Indonesia, sebab terdapat perbedaan kebijakan aparatur pajak dan sistem pajak yang berlaku di Indonesia.

Peneliti mengembangkan penelitian Chucks dan Anthony (2013) dengan menambahkan 1 (satu) variabel independen dari penelitian Oladipupo dan Obazee

(2016). Oladipupo dan Obazee (2016) meneliti mengenai 2 (dua) variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Peneliti mengambil salah satu variabel independen dari penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) yaitu pengetahuan pajak. Peneliti mengambil variabel pengetahuan pajak karena untuk variabel sanksi pajak memiliki perbedaan kebijakan dengan Negara Indonesia. Penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) dilakukan di Negara Nigeria sehingga sanksi pajak yang diberlakukan akan berbeda dengan Negara Indonesia.

Kota Kediri adalah sebuah daerah yang sedang berupaya untuk melakukan penggalan potensi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan pajak. Kota Kediri telah menerapkan *Self Assessment System*. Berikut jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Kediri dan Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun 2013-2017 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Di KPP Pratama Kediri

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan Pajak
2013	54.769	30.310	55,342%
2014	57.968	31.949	55,115%
2015	61.799	34.953	56,559%
2016	64.987	34.625	53,280%
2017	68.112	33.190	48,729%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Kediri, 2018.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT, sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar bertambah. Pada tahun 2015, persentase kepatuhan pajak di Kota Kediri mencapai 56,559% (lima puluh enam koma lima lima sembilan persen). Sedangkan, pada tahun 2016 persentase kepatuhan pajak di Kota Kediri mengalami penurunan menjadi 53,280% (lima puluh tiga koma dua delapan nol persen). Kemudian pada tahun 2017, persentase kepatuhan pajak di Kota Kediri juga mengalami penurunan menjadi 48,729% (empat puluh delapan koma tujuh dua sembilan persen). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tingkat kepatuhan pajak di Kota Kediri mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di Kota Kediri karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari pelaporan SPT yang dapat menunjukkan persentase kepatuhan pajak yang semakin menurun.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN MORAL PAJAK MELALUI NORMA SOSIAL, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, PENGGELAPAN PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK DI KOTA KEDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah norma sosial berpengaruh terhadap moral pajak?
2. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak?
3. Apakah penggelapan pajak berpengaruh terhadap moral pajak?
4. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap moral pajak?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap moral pajak?
6. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap moral pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap moral pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggelapan pajak terhadap moral pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap moral pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap moral pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan moral pajak

melalui norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak.

2. Kontribusi Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya Wajib Pajak yang menyetorkan pajak dan melaporkan SPT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah yang akan dibahas yang mencakup pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian yang ditinjau dari sudut akademis dan praktis, dan sistematika laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dan kerangka teoritis yang menjadi landasan yang mendukung dalam penelitian, diantaranya adalah definisi yang ditinjau dari penelitian terdahulu dan teori dari beberapa referensi mengenai kepatuhan pajak, moral pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak,

penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak serta teori lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi jawaban responden, hasil analisis *Outer Model*, dan hasil analisis *Inner Model*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya dan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Redae dan Sekhon (2017)

Judul penelitian Redae dan Sekhon (2017) adalah *Taxpayers' Moral and Compliance Behavior in Ethiopia: A study of Tigray State*. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai variabel independen moral pajak dan variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sampel dengan jumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) responden dan jumlah populasi Wajib Pajak Badan untuk aparatur pajak, auditor, dan konsultan pajak sejumlah 85.100 (delapan puluh lima ribu seratus). Lokasi penelitian tersebut dilakukan di *Business Center* Negara Ethiopia. Hasil penelitian tersebut yaitu moral pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian Redae dan Sekhon (2017) dengan penelitian ini yaitu penelitian Redae dan Sekhon (2017) dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Olaoye *et al.*, (2017)

Judul penelitian Olaoye *et al.*, (2017) adalah *Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti*

State. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai variabel independen informasi pajak, administrasi pajak, dan pengetahuan pajak serta variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) sampel dan populasi sejumlah 10.524 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat). Lokasi penelitian tersebut dilakukan di Unit Industri Negara Nigeria. Hasil penelitian tersebut yaitu informasi pajak, administrasi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian Olaoye *et al.*, (2017) dengan penelitian ini yaitu penelitian Olaoye *et al.*, (2017) dilakukan untuk mengetahui pengaruh informasi pajak, administrasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap moral pajak.

c. Cyril dan Anthony (2016)

Judul penelitian Cyril dan Anthony (2016) adalah *Effect Of Tax Morale And Tax Compliance In Revenue Generation In Nigeria*. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai variabel kepatuhan pajak, moral pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal serta variabel generasi pendapatan. Generasi pendapatan Nigeria adalah sistem federal dan kekuatan fiskal pemerintah yang didasarkan pada struktur tiga tingkat pajak yang dibagi antara lain pemerintah federal, Negara bagian, dan lokal, yang masing-masing memiliki yurisdiksi pajak yang berbeda (Cyril dan Anthony, 2016). Sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah 400 (empat ratus) sampel dengan jumlah 300 (tiga ratus) responden dan populasi

sejumlah 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta). Lokasi penelitian tersebut dilakukan pada Wajib Pajak di institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria).

Hasil penelitian (Cyril dan Anthony, 2016) yaitu moral pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Serta moral pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap generasi pendapatan. Perbedaan penelitian Cyril dan Anthony (2016) dengan penelitian ini yaitu penelitian Cyril dan Anthony (2016) dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh moral pajak dan kepatuhan pajak terhadap generasi pendapatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak terhadap moral pajak, dan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

d. Oladipupo dan Obazee (2016)

Judul penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) adalah *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai variabel independen pengetahuan pajak dan sanksi pajak serta variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah 400 (empat ratus) sampel dengan jumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) responden dan populasi sejumlah 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta). Lokasi penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan

kecil dan menengah di Benin City Edo State Nigeria. Hasil penelitian tersebut yaitu pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak serta sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) dengan penelitian ini yaitu penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil dan menengah, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap moral pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

e. Chucks dan Anthony (2013)

Judul penelitian Chucks dan Anthony (2013) adalah *Tax Morale and Its Effect on Taxpayers' Compliance to Tax Policies of the Nigerian Government*. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai variabel independen norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal serta variabel dependen moral pajak dan kepatuhan pajak. Sampel dari penelitian tersebut adalah sejumlah 600 (enam ratus) sampel dengan jumlah 400 (empat ratus) responden dan jumlah populasi 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta). Lokasi penelitian tersebut dilakukan di enam lokasi penelitian yaitu *Nigerian Airport Authority, Lagos State Ministry of Works (Public Organizations), First Bank Nigeria Plc., Globacom Nigeria Limited (Private Organizations), Oshodi Market dan Mile-12 Markets (informal sector)*.

Hasil penelitian (Chucks dan Anthony, 2013) yaitu norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak, sedangkan institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria) dan sistem legal tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak, serta moral pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, kepercayaan kepada pemerintah dan sistem legal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria) dan norma sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Perbedaan penelitian Chucks dan Anthony (2013) dengan penelitian ini yaitu penelitian Chucks dan Anthony (2013) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap moral pajak, dan pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak terhadap moral pajak, serta pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Peneliti tidak menggunakan variabel institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria) dan sistem legal yang terdapat dalam penelitian Chucks dan Anthony (2013) karena keduanya mempunyai perbedaan kebijakan dan sistem pajak dengan Negara Indonesia sebab Negara Nigeria

menganut pemerintahan monarkhi yang tidak dapat diterapkan pada Negara Indonesia yang menganut pemerintahan republik demokrasi.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<i>Taxpayers' Moral and Compliance Behavior in Ethiopia: A study of Tigray State.</i> (Redae dan Sekhon, 2017).	Moral Pajak, Kepatuhan Pajak.	Moral Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pajak.	Penelitian Redae dan Sekhon (2017) dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2	<i>Tax Information,</i>	Informasi Pajak,	Informasi Pajak, Administrasi	Penelitian Olaoye <i>et al.</i> , (2017) dilakukan

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<i>Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State.</i> (Olaoye et al., 2017).	Administrasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak.	Pajak, dan Pengetahuan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak.	untuk mengetahui pengaruh informasi pajak, administrasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap moral pajak.
3	<i>Effect of Tax Morale and Tax Compliance in Revenue Generation in Nigeria.</i> (Cyril dan	Kepatuhan Pajak, Moral Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan	1. Moral Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Institusi Tradisional	Penelitian Cyril dan Anthony (2016) dilakukan untuk mengetahui pengaruh moral pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Anthony, 2016).	Pajak, Penghindaran Pajak, Institusi Tradisional (Aparatur Pajak Nigeria), Sistem Legal, Generasi Pendapatan.	(Aparatur Pajak Nigeria), dan Sistem Legal Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Generasi Pendapatan.	(aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh moral pajak dan kepatuhan pajak terhadap generasi pendapatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak terhadap moral pajak, dan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	<i>Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria.</i> (Oladipupo dan Obazee, 2016).	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak.	1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak.	Penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil dan menengah, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap moral pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
5	<i>Tax Morale and Its Effect on Taxpayers'</i>	Norma Sosial, Kepercayaan Kepada	1. Norma Sosial, Kepercayaan Kepada	Penelitian Chucks dan Anthony (2013) dilakukan untuk mengetahui pengaruh

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<i>Compliance to Tax Policies of the Nigerian Government.</i> (Chucks dan Anthony, 2013).	Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, Institusi Tradisional (Aparatur Pajak Nigeria), Sistem Legal, Moral Pajak, Kepatuhan Pajak.	Pemerintah Penggelapan Pajak, dan Penghindaran Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Moral Pajak. 2. Institusi Tradisional (Aparatur Pajak Nigeria) dan Sistem Legal Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Moral Pajak. 3. Moral Pajak	variabel norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap moral pajak, dan pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, penelitian

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pajak.</p> <p>4. Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Sistem Legal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak.</p> <p>5. Institusi Tradisional (Aparatur Pajak Nigeria) dan</p>	<p>ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak terhadap moral pajak, serta pengaruh variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak.</p>

No	Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
			Norma Sosial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak.	

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut definisi Duetsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) yang dikutip dalam Suandy (2017:8),

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (=Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *Tatbestand* (=sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

- b. Menurut definisi Mr. Dr. N. J. Feldmann termuat dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, (Leiden, 1949) yang dikutip dalam Suandy (2017:8),

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- c. Menurut definisi Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 yang dikutip dalam Suandy (2017:9),

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

- d. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan* yang dikutip dalam Suandy (2017:10),

Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar maka dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikutip dalam Resmi (2014:11) antara lain sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

1. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013:155-157), yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif;
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Subjek Pajak warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2. Wajib Pajak

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri
 - a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima dan/atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
 - b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto;

- c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh Pasal 17);
 - d. Wajib menyampaikan SPT.
2. Wajib Pajak luar negeri
 - a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
 - b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto;
 - c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26);
 - d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa;
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak;

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan;
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

D. Kepatuhan Pajak

Menurut Roth, Scholz dan Witte (1989a:21) yang dikutip dalam Richardson dan Sawyer (2017), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan dengan syarat melaporkan pajak berarti telah melakukan pembayaran utang pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan kode pajak, peraturan, dan keadilan. Perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang berhubungan dengan dasar psikologis individu (Pukeliene dan Kazemekaityte, 2016). Terdapat banyak sekali

faktor yang memengaruhi tindakan dan perilaku agar patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Congdon *et al.*, 2011).

Sebagai fenomena yang kompleks, kepatuhan pajak dapat diatasi dari berbagai perspektif. Sikap Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk disposisi terhadap lembaga-lembaga publik, keadilan yang dirasakan dari pajak, norma-norma sosial yang berlaku, dan kemungkinan ketidakpatuhan serta sanksi pajak (Franzoni, 1999). Menurut Prinz *et al.*, (2014), kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan perbaikan kualitas layanan aparatur pajak dengan tindakan persuasif dan/atau koersif.

E. Moral Pajak

1. Pengertian Moral

Menurut Syafiie (2014:5), moral, akhlak atau budi pekerti adalah berusaha menyuguhkan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat, atau bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Hal ini akan menimbulkan etika yang menjadikan seorang moralis (budiman) karena dapat membedakan antara mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sedangkan menurut Muhammad Said (1960) yang dikutip dalam Syafiie (2014:5-6), asal kata etika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata moral dari bahasa Latin, *Mos* (bentuk jamaknya adalah *Mores*) yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi, kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia.

Menurut Darmadi (2012:50), dari segi etimologis perkataan Moral berasal dari bahasa Latin yaitu “*Mores*” yang berasal dari suku kata “*Mos*”. *Mores* berarti adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moralita berarti yang mengenai kesusilaan (kesopanan, sopan-santun, keadaban). Orang yang susila adalah orang yang baik budi bahasanya. Moral yang berasal dari kata *Mores* artinya mengungkapkan dapat/tidaknya suatu perbuatan/tindakan diterima oleh sesamanya dalam hidup kemasyarakatan. Nilai-nilai yang dapat diterima dan diakui bersama mengatur tata cara saling berhubungan yang bersangkutan. *Mores* mengandung nilai-nilai norma. Menurut W. J. S. Poerdarminta yang dikutip dalam Darmadi (2012:50), moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, sedangkan etika merupakan ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak.

2. Moral Pajak

Menurut Redae dan Sekhon (2017), moral pajak adalah suatu faktor penentu dan sikap Wajib Pajak atas pemenuhan yang integral dan penting dalam format perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Moral pajak dan perilaku pemenuhan pajak berhubungan dengan aparatur pajak dan pembuat kebijakan publik. Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak merupakan sebuah motivasi dasar untuk mencapai kepatuhan pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak sama-sama penting untuk dipahami dalam membentuk perilaku individu dan untuk membuat sebuah kebijakan berkenaan dengan pajak.

Menurut Lillemets (2010), moral pajak merupakan faktor sosial psikologis yang menjadi isu kesadaran pajak. Moral pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembayaran pajak dan penghindaran pajak. Kurangnya moral pajak menyebabkan terjadinya penggelapan dan penghindaran pajak (Torgler dan Schaffner (2007). Menurut Chucks dan Anthony (2013), terdapat 3 (tiga) faktor pokok yang penting di dalam membentuk pemahaman mengenai moral pajak yaitu peraturan moral dan sentimen, keadilan, serta hubungan antara Wajib Pajak dan pemerintah.

F. Norma Sosial

Menurut Lillemets (2010), norma sosial merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku yang berhubungan dengan pajak. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat membentuk pemahaman dan sikap dalam berperilaku di lingkungan sosial. Norma sosial dari masyarakat sebagai atmosfer dari dampak sosial yang secara positif mempengaruhi perilaku pajak dan gagasan umum dari pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Edlund dan Aberg (2002), dari perspektif sosiologis sering diasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma-norma sosial sampai batas tertentu. Esensi norma sosial pada dasarnya tidak didefinisikan secara hukum melainkan aturan informal yang secara sosial menentukan apa tindakan yang dianggap benar atau salah. Aturan-aturan ini didasarkan pada minat, nilai, dan sikap yang dikembangkan dalam suatu kelompok. Dengan demikian, norma sosial merupakan aturan perilaku berdasarkan nilai-nilai umum dan didukung oleh

adanya sanksi apabila melanggarnya. Sehingga, norma sosial memiliki hubungan erat dengan moral yang ditentukan oleh suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

G. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut Everest dan Phillips (2009) banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa tanggung jawab pemerintah dapat berpengaruh terhadap moral pajak dengan pemenuhan pajak secara sukarela/fakultatif. Argumentasi tersebut didukung melalui kepercayaan kepada pemerintah atas pembayaran pajak, yang mana pemerintah dapat mengawasi secara langsung kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana penggalan dana perpajakan atas kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif yang dapat memengaruhi moral pajak. Menurut Torgler (2004), aparat pajak cenderung akan meningkatkan sikap positif dan komitmen Wajib Pajak terhadap sistem pajak dan pembayaran pajak, yang akhirnya berdampak positif pada kepatuhan pajak. Dengan demikian, apabila pemerintah memiliki kepercayaan yang tinggi, maka Wajib Pajak akan lebih bersedia untuk membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan.

H. Penggelapan Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib

Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal.

Menurut Chucks dan Anthony (2013), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak membayar pajak. Penggelapan pajak dapat dilakukan karena kurangnya pemahaman hukum perpajakan, pemerintahan yang kurang baik, tarif pajak yang tinggi akan membuat adanya keinginan untuk tidak membayar pajak, tidak adanya kontraprestasi dari pembayaran pajak yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, dan adanya sanksi perpajakan serta kepastian hukum yang kurang kuat.

I. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penghindaran pajak merupakan suatu cara mengidentifikasi celah di dalam hukum perpajakan dan mengambil keuntungan dari celah tersebut untuk mengurangi utang pajak.

Definisi penghindaran pajak menurut OECD yang dikutip dalam Zhang (2007) adalah pengaturan urusan Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk

mengurangi kewajibannya, meskipun pengaturannya dilakukan secara legal, namun biasanya bertentangan dengan perundang-undangan. Menurut Cobham (2005), pertimbangan kebijakan untuk mengurangi adanya penghindaran pajak perlu dilakukan dengan menetapkan tujuan yang mendasarinya. Penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya moral pajak yang rendah antara lain menggunakan strategi minimalisasi pajak mulai dari *transfer pricing* hingga pemindahan pendapatan ke kantor pusat, tidak melaporkan pajak secara keseluruhan, penyuaan pejabat pajak, penolakan untuk membayar pajak, melobi pemerintah untuk mengurangi kewajiban pajak, melobi perusahaan multinasional serta lembaga internasional (IMF, World Bank, WTO) untuk mencapainya tujuan penghindaran pajak.

J. Pengetahuan Pajak

Menurut Olaoye *et al.*, (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk Wajib Pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan hukum perpajakan akan semakin kompleks berdampak positif maupun negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal tersebut, tingkat pendidikan juga memengaruhi pengetahuan pajak dari Wajib Pajak. Apabila semakin rendah tingkat pendidikan maka juga semakin rendah pula pemahaman mengenai pengetahuan hukum perpajakan. Selain itu, semakin kompleksnya informasi perpajakan juga menjadi lebih sukar untuk memahami proses administrasi perpajakan.

Menurut Palil *et al.*, (2013), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengetahuan pajak merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Menurut Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak menjadi tingkatan kepekaan atau kesadaran dari Wajib Pajak untuk memahami perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan pajak menunjuk kepada proses sampai mana Wajib Pajak memahami perundang-undangan perpajakan dan peraturan terkait. Pengetahuan pajak juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

K. Teori Perilaku Individu

Menurut Sugiyono (2017:59), tokoh-tokoh dalam teori perilaku adalah Chester I. Barnard dan Herbert Simon. Teori perilaku merupakan gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia ditambah dengan berbagai proposisi yang diambil dari teori psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Menurut Nimran (2009:11), perilaku individu memiliki beberapa karakteristik antara lain ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap.

1. Ciri-ciri Biografis

Ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain:

a. Umur

Dalam banyak kasus, secara empiris terbukti bahwa umur menentukan perilaku seorang individu. Umur juga menentukan kemampuan seseorang untuk bekerja, termasuk bagaimana merespon stimulus komunikasi terhadap individu lain/pihak lain.

b. Jenis Kelamin

Pada hakikatnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Peran, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan akan berbeda.

c. Status Perkawinan

Seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang belum/tidak menikah akan berbeda dalam memaknai suatu pekerjaan. Begitu juga dengan tingkat kepuasan kerja. Seseorang yang sudah menikah menilai pekerjaan sangat penting karena sebagai pertanggungjawaban terhadap keluarga.

d. Jumlah Tanggungan

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga, maka tingkat absensi akan semakin tinggi. Ada sejumlah alasan untuk tidak hadir di tempat kerja bagi seseorang yang sudah berkeluarga dan memiliki cukup banyak tanggungan. Jumlah tanggungan juga ikut menentukan tingkat produktivitas kerja seseorang.

e. Masa Kerja

Beberapa penelitian menyatakan semakin lama seseorang bekerja, semakin rendah keinginan seseorang untuk meninggalkan pekerjaan.

2. Kepribadian

Menurut Nimran (2009:13), kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Menurut Robbins (1993) yang dikutip dalam Nimran (2009:13), kepribadian sebagai cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian ditentukan oleh banyak faktor seperti keturunan, lingkungan, dan situasional. Kepribadian seseorang banyak ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan yang relatif stabil dapat berubah karena situasi dan kondisi yang berubah. Adapun karakteristik kepribadian antara lain agresif, malu, pasrah, malas, ambisius, setia, jujur, dll. Semakin konsisten karakteristik tersebut muncul di saat merespon lingkungan, hal tersebut menunjukkan faktor keturunan atau pembawaan (*traits*) merupakan faktor yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang.

3. Persepsi

Menurut Nimran (2009:14), persepsi adalah suatu proses individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya. Menurut Gitosudarmo I. (1997) yang dikutip dalam Sopiah (2008:18), persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi,

mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Memahami persepsi individu ataupun kelompok merupakan suatu hal yang penting baik di organisasi maupun di masyarakat umum. Perilaku individu/kelompok dituntun atau didasari oleh bagaimana mempersepsikan semua stimulus yang datang dari lingkungan.

4. Sikap

Menurut Nimran (2009:16), sikap (*attitude*) dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, konsep, atau yang lainnya. Ada beberapa asumsi yang mendasari pernyataan tersebut antara lain:

- a. Sikap berhubungan dengan perilaku. Misalnya jika sikap seorang individu dinilai menyenangkan maka apapun yang dilakukan orang tersebut juga akan menyenangkan.
- b. Sikap berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek. Jika seseorang tertarik dengan orang tertentu, maka apapun perilaku orang tersebut akan dianggap menarik.
- c. Sikap adalah konstruksi yang bersifat hipotesis. Artinya, konsekuensinya dapat diamati tetapi sikap itu sendiri tidak dapat dipahami.

Menurut Sopiah (2008:21), sikap merupakan salah satu faktor penting yang harus dipahami agar dapat saling memahami perilaku orang lain. Terdapat 3 (tiga) komponen sikap yaitu:

a. Komponen afektif

Komponen afektif berkenaan dengan komponen emosional atau perasaan seseorang.

b. Komponen kognitif

Komponen kognitif berkaitan dengan komponen persepsi, keyakinan, dan pendapat. Komponen tersebut berkaitan dengan proses berfikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika.

c. Komponen psikomotorik

Komponen psikomotorik merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya.

L. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kediri, melalui variabel independen norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak, serta variabel dependen moral pajak dan kepatuhan pajak. Dalam penelitian Chucks dan Anthony (2013) meneliti mengenai kepatuhan pajak berdasarkan moral pajak melalui norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, institusi tradisional (aparatur pajak Nigeria), dan sistem legal. Selanjutnya, Redae dan Sekhon (2017) meneliti mengenai pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

Chucks dan Anthony (2013) serta Redae dan Sekhon (2017) meneliti pengaruh antara moral pajak dengan kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Torgler *et al.*, (2007) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh moral pajak, kepatuhan pajak dan kualitas pemerintah yang memberikan hasil penelitian bahwa moral pajak dan kualitas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang berhubungan dengan dasar psikologis individu (Pukeliene dan Kazemekaityte, 2016). Terdapat banyak sekali faktor yang memengaruhi tindakan dan perilaku agar patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Congdon *et al.*, 2011). Sebagai fenomena yang kompleks, kepatuhan pajak dapat diatasi dari berbagai perspektif. Sikap Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk disposisi terhadap lembaga-lembaga publik, keadilan yang dirasakan dari pajak, norma-norma sosial yang berlaku, dan kemungkinan ketidakpatuhan serta sanksi pajak (Franzoni, 1999).

Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak merupakan sebuah motivasi dasar untuk mencapai kepatuhan pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak sama-sama penting untuk dipahami dalam membentuk perilaku individu dan untuk membuat sebuah kebijakan berkenaan dengan pajak. Menurut Lillemets (2010), moral pajak merupakan faktor sosial psikologis yang menjadi isu kesadaran pajak. Moral pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembayaran pajak dan penghindaran pajak.

Menurut Lillemets (2010), norma sosial merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku yang berhubungan dengan pajak. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat membentuk pemahaman dan sikap dalam berperilaku di lingkungan sosial. Norma sosial dari masyarakat sebagai atmosfer dari dampak sosial yang secara positif mempengaruhi perilaku pajak dan gagasan umum dari pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Edlund dan Aberg (2002), dari perspektif sosiologis sering diasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma-norma sosial sampai batas tertentu.

Menurut Everest dan Phillips (2009) banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa tanggung jawab pemerintah dapat berpengaruh terhadap moral pajak dengan pemenuhan pajak secara sukarela/fakultatif. Argumentasi tersebut didukung melalui kepercayaan kepada pemerintah atas pembayaran pajak, yang mana pemerintah dapat mengawasi secara langsung kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana penggalan dana perpajakan atas kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif yang dapat memengaruhi moral pajak.


Menurut Pohan (2015:23), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal.

Menurut Chucks dan Anthony (2013), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak membayar pajak.

Menurut Pohan (2015:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penghindaran pajak merupakan suatu cara mengidentifikasi celah di dalam hukum perpajakan dan mengambil keuntungan dari celah tersebut untuk mengurangi utang pajak.

Menurut Olaoye *et al.*, (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk Wajib Pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan hukum perpajakan akan semakin kompleks berdampak positif maupun negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Palil *et al.*, (2013), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengetahuan pajak merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang disajikan dalam Gambar 1.




Gambar 1. Model Konseptual

Sumber: Diadopsi dari penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Oladipupo dan Obazee (2016).

M. Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan model konseptual di atas, peneliti menarik model hipotesis sebagaimana digambarkan dalam model hipotesis yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Hipotesis

Sumber: Diadopsi dari penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Oladipupo dan Obazee (2016).

1. Pengaruh Norma Sosial Terhadap Moral Pajak

Menurut Lillemets (2010), norma sosial merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku yang berhubungan dengan pajak. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat membentuk pemahaman dan sikap dalam berperilaku di lingkungan sosial. Norma sosial dari masyarakat sebagai atmosfer dari dampak sosial yang secara positif mempengaruhi perilaku pajak dan gagasan umum dari pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Edlund dan

Aberg (2002), dari perspektif sosiologis sering diasumsikan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma-norma sosial sampai batas tertentu.

Penelitian Chucks dan Anthony (2013) menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyril dan Anthony (2016) yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Norma Sosial Berpengaruh Terhadap Moral Pajak

2. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak

Menurut Everest dan Phillips (2009) banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa tanggung jawab pemerintah dapat berpengaruh terhadap moral pajak dengan pemenuhan pajak secara sukarela/fakultatif. Argumentasi tersebut didukung melalui kepercayaan kepada pemerintah atas pembayaran pajak, yang mana pemerintah dapat mengawasi secara langsung kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana penggalan dana perpajakan atas kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif yang dapat memengaruhi moral pajak.

Penelitian Chucks dan Anthony (2013) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cyril dan Anthony (2016) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan positif

terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2014) juga menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Moral Pajak

3. Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Moral Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak membayar pajak.

Penelitian Chucks dan Anthony (2013) menyatakan penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Franzoni (1999) yang menyatakan penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Penggelapan Pajak Berpengaruh Terhadap Moral Pajak

4. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Moral Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penghindaran pajak merupakan suatu cara mengidentifikasi celah di dalam hukum perpajakan dan mengambil keuntungan dari celah tersebut untuk mengurangi utang pajak.

Penelitian Chucks dan Anthony (2013) menyatakan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2007) yang menyatakan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Penghindaran Pajak Berpengaruh Terhadap Moral Pajak

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Moral Pajak

Menurut Olaoye *et al.*, (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk Wajib Pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan hukum perpajakan akan semakin kompleks berdampak positif maupun

negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Palil *et al.*, (2013), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengetahuan pajak merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi.

Penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Olaoye *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap moral pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:


H5 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Moral Pajak

6. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak merupakan sebuah motivasi dasar untuk mencapai kepatuhan pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak sama-sama penting untuk dipahami dalam membentuk perilaku individu dan untuk membuat sebuah kebijakan berkenaan dengan pajak. Menurut Lillemets (2010), moral pajak merupakan faktor sosial psikologis yang menjadi isu kesadaran pajak. Moral pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembayaran pajak dan penghindaran pajak.

Penelitian Chucks dan Anthony (2013), Redae dan Sekhon (2017), serta Cyril dan Anthony (2016) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler *et al.*, (2007) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Moral Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan moral pajak melalui norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:8), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017:11), penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kediri, Jalan Brawijaya No. 6, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64123. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Kediri sebagai lokasi penelitian adalah karena dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT sedangkan jumlah Wajib

Pajak terdaftar bertambah. Hal tersebut dapat menunjukkan persentase kepatuhan pajak yang semakin menurun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

C. Definisi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:39). Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan ada 5 (lima), yaitu norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pengetahuan pajak.

a. Norma Sosial

Menurut Lillemets (2010), norma sosial merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku yang berhubungan dengan pajak. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat membentuk pemahaman dan sikap dalam berperilaku di lingkungan sosial. Norma sosial dari masyarakat sebagai atmosfer dari dampak sosial yang secara positif mempengaruhi perilaku pajak dan gagasan umum dari pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Edlund dan Aberg (2002), dari perspektif sosiologis sering diasumsikan bahwa perilaku

manusia ditentukan oleh norma-norma sosial sampai batas tertentu. Indikator variabel norma sosial yang digunakan adalah:

1. Mengetahui pelaporan penjualan;
2. Mengetahui pelaporan penghasilan;
3. Mengetahui pelaporan gaji;
4. Mengetahui pelaporan investasi dan bunga.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya melakukan penjualan atau penyerahan barang/jasa kepada orang lain, tetapi tidak saya laporkan dalam SPT;
 2. Saya melaporkan penghasilan bruto sepenuhnya, tetapi tidak termasuk penghasilan diluar usaha;
 3. Saya membayarkan gaji atas pekerjaan secara tunai, tetapi tidak saya laporkan dalam SPT;
 4. Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga kepada pemerintah apabila tidak diketahui.
- b. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut Everest dan Phillips (2009) banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa tanggung jawab pemerintah dapat berpengaruh terhadap moral pajak dengan pemenuhan pajak secara sukarela/fakultatif. Argumentasi tersebut didukung melalui kepercayaan kepada pemerintah atas pembayaran pajak, yang mana pemerintah dapat mengawasi secara langsung kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana penggalan dana

perpajakan atas kewajiban pajak dari Wajib Pajak. Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif yang dapat memengaruhi moral pajak.

Indikator variabel kepercayaan kepada pemerintah yang digunakan adalah:

1. Mengetahui pekerjaan sebagai sebuah kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Mengetahui resiko sebagai penguat hidup;
3. Mengetahui tujuan pengenaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Mengetahui peraturan dan kebijakan pajak.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya mengetahui pekerjaan sebagai sebuah kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Saya mengambil resiko yang merupakan hal penting sebagai penguat hidup;
3. Saya mengetahui tujuan pemerintah mengenakan pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Saya tidak akan melanggar peraturan dan kebijakan perpajakan.

c. Penggelapan Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal.

Menurut Chucks dan Anthony (2013), penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak membayar pajak.

Indikator variabel penggelapan pajak yang digunakan adalah:

1. Mengetahui hak-hak atas pemerintah;
2. Mengetahui adanya kecurangan pajak;
3. Mengetahui adanya suap dalam menjalankan tugas;
4. Mengetahui sumber pendanaan transportasi umum.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya tidak akan menuntut pemerintah, karena saya tidak berhak atas hal tersebut;
2. Saya akan melakukan kecurangan pajak jika saya memiliki kesempatan;
3. Saya mau menerima suap dalam menjalankan tugas;
4. Saya tidak akan membayar ongkos transportasi umum.

d. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2015:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Chucks dan Anthony (2013), penghindaran pajak merupakan suatu cara mengidentifikasi celah di dalam hukum

perpajakan dan mengambil keuntungan dari celah tersebut untuk mengurangi utang pajak. Indikator variabel penghindaran pajak yang digunakan adalah:

1. Mengetahui kepercayaan kepada sistem perpajakan;
2. Mengetahui kepercayaan pemerintah di semua tingkatan;
3. Mengetahui kepercayaan kepada administrasi perpajakan;
4. Mengetahui kepercayaan kepada keadilan aparat perpajakan.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya percaya kepada sistem perpajakan;
2. Saya percaya kepada pemerintah di semua tingkatan;
3. Saya percaya kepada administrasi perpajakan;
4. Saya percaya kepada keadilan aparat perpajakan.

e. Pengetahuan Pajak

Menurut Olaoye *et al.*, (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk Wajib Pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan hukum perpajakan akan semakin kompleks berdampak positif maupun negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Palil *et al.*, (2013), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengetahuan

pajak merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Indikator variabel pengetahuan pajak yang digunakan adalah:

1. Mengetahui fungsi dan manfaat pajak;
2. Mengetahui cara membayar pajak dan mengisi SPT dengan benar;
3. Mengetahui adanya sanksi pajak;
4. Mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak;
2. Saya mengetahui bagaimana cara membayar pajak dan mengisi SPT dengan benar;
3. Saya mengetahui adanya sanksi perpajakan;
4. Saya mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:40). Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan ada 2 (dua), yaitu moral pajak dan kepatuhan pajak.

a. Moral Pajak

Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak merupakan sebuah motivasi dasar untuk mencapai kepatuhan pajak. Moral pajak dan kepatuhan pajak sama-sama penting untuk dipahami dalam membentuk perilaku individu dan untuk membuat sebuah kebijakan berkenaan dengan pajak. Menurut Lillemets

(2010), moral pajak merupakan faktor sosial psikologis yang menjadi isu kesadaran pajak. Moral pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembayaran pajak dan penghindaran pajak. Indikator variabel moral pajak yang digunakan adalah:

1. Mengetahui moral pajak dengan mau membayar kewajiban pajak;
2. Mengetahui kewajiban moral untuk membayar pajak;
3. Mengetahui hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membangun infrastruktur;
4. Mengetahui keadilan pembayaran pajak.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya pikir setiap orang yang bermoral mau membayar kewajiban perpajakannya;
2. Saya merasa memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak;
3. Saya akan membayar pajak karena saya yakin hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur;
4. Saya pikir pajak yang saya bayarkan adil, mengingat barang dan jasa yang saya dapatkan berasal dari pemerintah.

b. Kepatuhan Pajak

Perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang berhubungan dengan dasar psikologis individu (Pukeliene dan Kazemekaityte, 2016). Terdapat banyak sekali faktor yang memengaruhi tindakan dan perilaku agar patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Congdon *et al.*, 2011). Sebagai fenomena yang

kompleks, kepatuhan pajak dapat diatasi dari berbagai perspektif. Sikap Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk disposisi terhadap lembaga-lembaga publik, keadilan yang dirasakan dari pajak, norma-norma sosial yang berlaku, dan kemungkinan ketidakpatuhan serta sanksi pajak (Franzoni, 1999).

Indikator variabel kepatuhan pajak yang digunakan adalah:

1. Mengetahui hasil dari pembayaran pajak untuk layanan publik;
2. Mengetahui keyakinan membayar pajak dengan jujur;
3. Mengetahui sanksi bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak;
4. Mengetahui peluang atas penghindaran pajak.

Item pernyataan yang digunakan adalah:

1. Saya membayar pajak yang akan digunakan untuk layanan publik;
2. Saya yakin akan membayar pajak dengan jujur;
3. Saya harus membayar biaya bunga atas keterlambatan pembayaran pajak;
4. Saya tidak memiliki peluang untuk menghindari pajak.

Tabel 4. Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator	Item
Norma Sosial	Chucks dan Anthony, (2013).	1. Mengetahui pelaporan penjualan.	1. Saya melakukan penjualan atau penyerahan barang/jasa kepada orang lain, tetapi tidak

Variabel	Sumber	Indikator	Item
		2. Mengetahui pelaporan penghasilan.	saya laporkan dalam SPT. 2. Saya melaporkan penghasilan bruto sepenuhnya, tetapi tidak termasuk penghasilan diluar usaha.
		3. Mengetahui pelaporan gaji.	3. Saya membayarkan gaji atas pekerjaan secara tunai, tetapi tidak saya laporkan dalam SPT.
		4. Mengetahui pelaporan investasi dan bunga.	4. Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga kepada

Variabel	Sumber	Indikator	Item
			pemerintah apabila tidak diketahui.
Kepercayaan Kepada Pemerintah	Chucks dan Anthony, (2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pekerjaan sebagai sebuah kewajiban pertanggungjawa ban kepada masyarakat. 2. Mengetahui resiko sebagai penguat hidup. 3. Mengetahui tujuan pengenaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui pekerjaan sebagai sebuah kewajiban pertanggungjawa ban kepada masyarakat. 2. Saya mengambil resiko yang merupakan hal penting sebagai penguat hidup. 3. Saya mengetahui tujuan pemerintah mengenakan pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Variabel	Sumber	Indikator	Item
		4. Mengetahui peraturan dan kebijakan pajak.	4. Saya tidak akan melanggar peraturan dan kebijakan perpajakan.
Penggelapan Pajak	Chucks dan Anthony, (2013).	<p>1. Mengetahui hak-hak atas pemerintah.</p> <p>2. Mengetahui adanya kecurangan pajak.</p> <p>3. Mengetahui adanya suap dalam menjalankan</p>	<p>1. Saya tidak akan menuntut pemerintah, karena saya tidak berhak atas hal tersebut.</p> <p>2. Saya akan melakukan kecurangan pajak jika saya memiliki kesempatan.</p> <p>3. Saya mau menerima suap dalam menjalankan</p>

Variabel	Sumber	Indikator	Item
		<p>tugas.</p> <p>4. Mengetahui sumber pendanaan transportasi umum.</p>	<p>tugas.</p> <p>4. Saya tidak akan membayar ongkos transportasi umum.</p>
Penghindaran Pajak	Chucks dan Anthony, (2013).	<p>1. Mengetahui kepercayaan kepada sistem pajak.</p> <p>2. Mengetahui kepercayaan pemerintah di semua tingkatan.</p> <p>3. Mengetahui kepercayaan kepada administrasi perpajakan.</p> <p>4. Mengetahui kepercayaan</p>	<p>1. Saya percaya kepada sistem perpajakan.</p> <p>2. Saya percaya kepada pemerintah di semua tingkatan.</p> <p>3. Saya percaya kepada administrasi perpajakan.</p> <p>4. Saya percaya kepada keadilan</p>

Variabel	Sumber	Indikator	Item
		kepada keadilan aparatur perpajakan.	aparatur perpajakan.
Pengetahuan Pajak	Oladipupo dan Obazee, (2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui fungsi dan manfaat pajak. 2. Mengetahui cara membayar pajak dan mengisi SPT dengan benar. 3. Mengetahui adanya sanksi pajak. 4. Mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak. 2. Saya mengetahui bagaimana cara membayar pajak dan mengisi SPT dengan benar. 3. Saya mengetahui adanya sanksi perpajakan. 4. Saya mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
Moral Pajak	Redae dan Sekhon,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui moral pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya pikir setiap orang yang

Variabel	Sumber	Indikator	Item
	(2017).	<p>dengan mau membayar kewajiban pajak.</p> <p>2. Mengetahui kewajiban moral untuk membayar pajak.</p> <p>3. Mengetahui hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membangun infrastruktur.</p> <p>4. Mengetahui keadilan pembayaran pajak.</p>	<p>bermoral mau membayar kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Saya merasa memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak.</p> <p>3. Saya akan membayar pajak karena saya yakin hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur.</p> <p>4. Saya pikir pajak yang saya bayarkan adil, mengingat barang</p>

Variabel	Sumber	Indikator	Item
			dan jasa yang saya dapatkan berasal dari pemerintah.
Kepatuhan Pajak	Cleary, (2009).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hasil dari pembayaran pajak untuk layanan publik. 2. Mengetahui keyakinan membayar pajak dengan jujur. 3. Mengetahui sanksi bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak. 4. Mengetahui peluang atas penghindaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya membayar pajak yang akan digunakan untuk layanan publik. 2. Saya yakin akan membayar pajak dengan jujur. 3. Saya harus membayar biaya bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. 4. Saya tidak memiliki peluang untuk

Variabel	Sumber	Indikator	Item
		pajak.	menghindari pajak.

Sumber: Diadopsi dari indikator penelitian Chucks dan Anthony (2013), Oladipupo dan Obazee (2016), Redae dan Sekhon (2017), dan Cleary (2009).

D. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2017:105), skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala *likert*. Menurut Sugiyono (2017:107), skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Tabel 5. Kriteria dan Skor Penilaian dengan Skala *Likert*

No.	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Ragu-ragu (RR)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sugiyono, 2017.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:90). Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:91). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas. Teknik pengambilan sampel nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017:95). Alasan peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dikarenakan peneliti mengambil sampel dari populasi yang tidak diketahui informasinya secara detail seperti nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak, serta keterbatasan waktu peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling* insidental. *Sampling* insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2017:96). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Ukuran sampel dalam penelitian ini

berdasarkan ukuran sampel Roscoe yang dikutip dalam Sugiyono (2017:102-103) yaitu berkisar diatas 30 hingga 500 sampel. Peneliti mengambil sampel sebesar 200 sampel.

F. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:49), data adalah *input* utama yang akan diolah dalam proses penelitian untuk menghasilkan *output* yang akan menjawab masalah dan pertanyaan penelitian. Menurut Abdillah dan Hartono (2015:49), data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode pengumpulan data kuesioner dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:52), kuesioner adalah metode pengumpulan data primer menggunakan sejumlah item pertanyaan atau pernyataan dengan format tertentu. Kuesioner tertutup adalah metode pengumpulan data primer dengan mengarahkan responden untuk menjawab atau berpendapat berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti dalam kuesioner tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Pengisian kuesioner penelitian akan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian kepada KPP Pratama Kediri;
2. KPP Pratama Kediri menanggapi surat riset yang diajukan peneliti dengan menerbitkan surat pemberian izin untuk melakukan penelitian;
3. Peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri;
4. Apabila kuesioner telah diisi dengan benar dan telah terkumpul sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti, kemudian peneliti akan mengolah data tersebut.

G. Analisis Data

1. Metode Statistik

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah PLS (*Partial Least Square*) dengan bantuan *SmartPLS*

3.0. Alasan menggunakan metode statistik PLS karena PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda (Abdillah dan Hartono, 2015:161).

Abdillah dan Hartono (2015:189-191) menjelaskan tahapan dalam menjalankan PLS antara lain sebagai berikut:

- a. Menggambar diagram jalur;

- b. Tentukan berapa banyak blok (variabel laten) yang akan dibangun dengan indikator pada tiap variabel laten;
- c. Estimasi tiap variabel laten sebagai total bobot indikatornya;
- d. Perbarui *inner relations*, kemudian perbarui *outer relations*;
- e. Estimasi bergantung pada pilihan moda yang digunakan;
- f. Estimasi *case values* untuk tiap observasi dengan menggunakan bobot formatif atau proporsional bobot terhadap *loading* dengan mempertimbangkan kendala varian $(F) = 1$. Kemudian, pengestimasiannya berlanjut hingga perubahan bobot adalah kecil.

2. Model Spesifikasi *Partial Least Square*

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:187-189), model spesifikasi PLS dalam analisis jalur terdiri atas tiga tipe hubungan, yaitu *inner model*, *outer model*, dan *weight relation*.

a. Inner Model

Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan substansi teori.

b. Outer Model

Outer model atau model pengukuran menggambarkan hubungan antara blok indikator dengan variabel latennya.

- c. Skor *weight relation* menunjukkan hubungan nilai varian antar-indikator dengan variabel latennya sehingga diasumsikan memiliki nilai *mean* sama

dengan nol (0) dan varian sama dengan satu (1) untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kausalitas.

3. Evaluasi Model Hipotesis Penelitian

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:193-197), evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*.

- a. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper *et al.*, 2006) yang dikutip dalam (Abdillah dan Hartono, 2015:194). Uji validitas terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Hartono, 2008b:63) yang dikutip dalam (Abdillah dan Hartono, 2015:195). Sedangkan, validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi (Hartono, 2008:64) yang dikutip dalam (Abdillah dan Hartono, 2015:195-196). Sedangkan, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008a) yang dikutip dalam (Abdillah dan Hartono, 2015:196).

Tabel 6. Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumb
Konvergen	Faktor <i>loading</i>	Lebih dari 0,7
	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	Lebih dari 0,5
	Communality	Lebih dari 0,5
	Akar AVE dan korelasi variabel laten	Akar AVE > korelasi variabel laten
Diskriminan	<i>Cross loading</i>	Lebih dari 0,7 dalam satu variabel

Sumber: Chin (1995) yang dikutip dalam Abdillah dan Hartono (2015).

- b. *Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. *Inner Model* dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun, R^2 bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena dasar hubungan teoritis adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas tersebut. Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien

path atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistic*, harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5% (lima persen) dan *power* 80% (delapan puluh persen) (Hair *et al.*, 2008) yang dikutip dalam (Abdillah dan Hartono, 2015:197).

4. Model Pengujian Hipotesis

Seluruh hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis dua ekor (*two-tailed*). Jenis hipotesis dua ekor (*two-tailed*) diterima apabila memiliki nilai *T-statistics* yang lebih besar dari 1,96 (Abdillah dan Hartono, 2015:197). Selain itu peneliti menggunakan nilai kritis *alpha* (α) sebesar 5%. Oleh karena itu, kriteria pengujian hipotesisnya adalah:

1. Hipotesis H1

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

2. Hipotesis H2

$$H_0 : \beta_2 \leq 0$$

$$H_a : \beta_2 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

3. Hipotesis H3

$$H_0 : \beta_3 \leq 0$$

$$H_a : \beta_3 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

4. Hipotesis H4

$$H_0 : \beta_4 \leq 0$$

$$H_a : \beta_4 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

5. Hipotesis H5

$$H_0 : \beta_5 \leq 0$$

$$H_a : \beta_5 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

6. Hipotesis H6

$$H_0 : \gamma_1 \leq 0$$

$$H_a : \gamma_1 > 0$$

Jika nilai t statistik $< 1,96$, H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPP Pratama Kediri

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang merupakan proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dan ditetapkan saat mulai operasi sejak tanggal 9 April 2007. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri merupakan instansi vertikal dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang secara resmi ditetapkan mulai beroperasi sejak tanggal 8 Desember 2008.

2. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri

KPP Pratama Kediri terletak di Jalan Brawijaya No. 6, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64123. KPP Pratama Kediri mencakup wilayah kerja 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren. Kecamatan Kota Kediri meliputi

Kelurahan Semampir, Pakelan, Dandangan, Ngadirejo, Pocanan, Banjaran, Kemas, Kaliombo, Kampung Dalem, Ngronggo, Manisrenggo, Balowerti, Rejomulyo, Ringin Anom, Setono Gedong, Setono Pande, dan Jagalan. Sedangkan, Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Dermo, Mrican, Mojoroto, Ngampel, Gayam, Bandar Lor, Sukorame, Pojok, Campurejo, Tamanan, Lirboyo, Bandar Kidul, Banjar Melati, dan Bujel. Serta, Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Bangsal, Burengan, Pesantren, Jamsaren, Pakunden, Singonegaran, Tinalan, Banaran, Tosaren, Betet, Blabak, Bawang, Ngletih, Tempurejo, dan Ketami. KPP Pratama Kediri merupakan bentuk kantor yang menerapkan sistem administrasi modern. Diharapkan dengan penerapan ini, tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak akan terpenuhi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian berdasarkan *response rate* mengenai jumlah kuesioner yang disebar, kuesioner yang dikembalikan, kuesioner yang dapat diolah, dan kuesioner yang tidak dapat diolah dapat dilihat dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. *Response Rate*

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang Disebar	200 Eksemplar	100%
Kuesioner yang Dikembalikan	189 Eksemplar	94,5%
Kuesioner yang Tidak	17 Eksemplar	8,5%

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Dapat Diolah		
Kuesioner yang Dapat Diolah	172 Eksemplar	86%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebarkan peneliti sebanyak 200 eksemplar. Kuesioner disebarkan peneliti secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Kediri. Jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 189 eksemplar atau 94,5% dari jumlah kuesioner yang disebarkan. Jumlah kuesioner dengan data yang dapat diolah sebanyak 172 eksemplar atau 86%. Terdapat sebanyak 17 eksemplar atau 8,5% kuesioner tidak dapat diolah karena responden yang mengisi kuesioner tersebut merupakan Wajib Pajak Badan sedangkan responden yang sesuai dengan data responden yang dibutuhkan peneliti adalah merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut merupakan karakteristik responden penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, jenis Wajib Pajak, pengisian SPT, dan pengetahuan pajak yang disajikan dalam masing-masing tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 8. Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
< 20 tahun	2	1,163%

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
21-30 tahun	42	24,419%
31-40 tahun	54	31,395%
41-50 tahun	44	25,581%
> 50 tahun	30	17,442%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada Tabel 8, maka jumlah responden terbanyak adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 54 orang atau 31,395%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 1,163%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri adalah berusia 31-40 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 9. Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	94	54,651%
Perempuan	78	45,349%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 9, maka jumlah responden terbanyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 94 orang atau 54,651%. Sedangkan, jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 78 orang atau 45,349%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 10. Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri	75	43,605%
Karyawan Swasta	53	30,814%
Wiraswasta	42	24,419%
Lain-lain	2	1,163%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada Tabel 10, maka jumlah responden terbanyak adalah responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu sebanyak 75 orang atau 43,605%. Sedangkan, jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja sebagai lain-lain yang tidak disebutkan secara spesifik sebanyak 2 orang atau 1,163%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Tabel 11. Persentase Pengalaman Kerja Responden

Lama Kerja	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
< 5 tahun	11	6,395%
6-10 tahun	14	8,140%
11-15 tahun	41	23,837%
16-20 tahun	52	30,233%
> 20 tahun	54	31,395%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja pada Tabel 11, maka jumlah responden terbanyak adalah yang bekerja selama lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 54 orang atau 31,395%. Sedangkan, jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja selama kurang dari 5 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 6,395%. Maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri adalah yang sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 12. Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA/SMK	20	11,628%
Diploma	29	16,860%

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sarjana	85	49,419%
Pascasarjana	33	19,186%
Lain-lain	5	2,907%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada Tabel 12, maka jumlah responden terbanyak adalah yang memiliki pendidikan terakhir tingkat Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 85 orang atau 49,419%. Sedangkan, jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir tingkat lain-lain yang tidak disebutkan secara spesifik yaitu sebanyak 5 orang atau 2,907%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri adalah yang telah menempuh pendidikan di tingkat Sarjana (S-1).

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Tabel 13. Persentase Jenis Wajib Pajak Responden

Jenis Wajib Pajak	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Orang Pribadi	172	100%
Badan	0	0%
Total	172	100%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis Wajib Pajak pada Tabel 13, maka jumlah responden yang sesuai kriteria responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 172 orang atau 100%.

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Tabel 14. Persentase Pengisian SPT Responden

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sendiri	167	97,093%
Tenaga Ahli	5	2,907%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT pada Tabel 14, maka jumlah responden terbesar adalah yang melakukan pengisian SPT sendiri yaitu sebanyak 167 orang atau 97,093%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang melakukan pengisian SPT dengan tenaga ahli yaitu sebanyak 5 orang atau 2,907%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri melakukan pengisian SPT sendiri.

8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

Tabel 15. Persentase Pengetahuan Pajak Responden

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pelatihan	3	1,744%

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Penyuluhan	7	4,070%
Belajar Sendiri	162	94,186%
Total	172	100,000%

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018.

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajak pada Tabel 15, maka jumlah responden terbanyak adalah responden yang mempunyai pengetahuan tentang pajak yang diperoleh dari belajar sendiri yaitu sebanyak 162 orang atau 94,186%. Sedangkan, jumlah responden terendah adalah responden yang mempunyai pengetahuan tentang pajak yang diperoleh dari pelatihan yaitu sebanyak 3 orang atau 1,744%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri mempunyai pengetahuan tentang pajak yang diperoleh dari belajar sendiri.

C. Deskripsi Jawaban Responden

Analisis deskripsi jawaban responden bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada kuesioner. Analisis deskripsi jawaban responden dilakukan dengan mengumpulkan jawaban responden berdasarkan skala dan indikator kemudian mengolahnya secara statistik untuk mengetahui rata-rata jawaban responden, distribusi data, nilai maksimum, dan nilai minimum data.

1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Norma Sosial

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel norma sosial disajikan dalam Tabel 16, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 1 dan skala maksimum yang dipilih adalah 3. Responden cenderung untuk memilih skala 2 untuk seluruh indikator.

Tabel 16. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Norma Sosial

Deskripsi	NS1	NS2	NS3	NS4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	1,977	1,971	1,953	1,977
Median	2	2	2	2
Minimum	1	1	1	1
Maksimum	3	3	3	3
Standar Deviasi	0,418	0,411	0,321	0,264

Keterangan: NS : Norma Sosial; NSn : Norma Sosial ke-n.

2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel kepercayaan kepada pemerintah disajikan dalam Tabel 17, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 3 dan

skala maksimum yang dipilih adalah 5. Responden cenderung untuk memilih skala 4 untuk seluruh indikator.

Tabel 17. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

Deskripsi	CP1	CP2	CP3	CP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,052	3,994	4,058	4,052
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,311	0,333	0,319	0,291

Keterangan: CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; CPn : Kepercayaan Kepada Pemerintah ke-n.

3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penggelapan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel penggelapan pajak disajikan dalam Tabel 18, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 1 dan skala maksimum yang dipilih adalah 3. Responden cenderung untuk memilih skala 2 untuk seluruh indikator.

Tabel 18. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penggelapan Pajak

Deskripsi	GP1	GP2	GP3	GP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	1,977	1,942	1,983	2,058
Median	2	2	2	2
Minimum	1	1	1	1
Maksimum	3	3	3	3
Standar Deviasi	0,264	0,258	0,202	0,319

Keterangan: GP : Penggelapan Pajak; GPn : Penggelapan Pajak ke-n.

4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penghindaran Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel penghindaran pajak disajikan dalam Tabel 19, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 3 dan skala maksimum yang dipilih adalah 5. Responden cenderung untuk memilih skala 4 untuk seluruh indikator.

Tabel 19. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penghindaran Pajak

Deskripsi	HP1	HP2	HP3	HP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000

Deskripsi	HP1	HP2	HP3	HP4
Missing	0	0	0	0
Mean	4,017	3,994	4,012	3,971
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,202	0,202	0,187	0,252

Keterangan: HP : Penghindaran Pajak; HP_n : Penghindaran Pajak ke-n.

5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel pengetahuan pajak disajikan dalam Tabel 20, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 3 dan skala maksimum yang dipilih adalah 5. Responden cenderung untuk memilih skala 4 untuk seluruh indikator.

Tabel 20. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak

Deskripsi	TP1	TP2	TP3	TP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	3,988	3,971	3,953	3,977
Median	4	4	4	4

Deskripsi	TP1	TP2	TP3	TP4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,187	0,228	0,261	0,264

Keterangan: TP : Pengetahuan Pajak; TPn : Pengetahuan Pajak ke-n.

6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Moral Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel moral pajak disajikan dalam Tabel 21, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 3 dan skala maksimum yang dipilih adalah 5. Responden cenderung untuk memilih skala 4 untuk seluruh indikator.

Tabel 21. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Moral Pajak

Deskripsi	MP1	MP2	MP3	MP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,116	4,174	4,064	4,052
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5

Deskripsi	MP1	MP2	MP3	MP4
Standar	0,339	0,396	0,268	0,271
Deviasi				

Keterangan: MP : Moral Pajak; MPn : Moral Pajak ke-n.

7. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap variabel kepatuhan pajak disajikan dalam Tabel 22, dari hasil deskripsi tersebut diketahui bahwa skala minimum yang dipilih responden untuk semua indikator adalah 3 dan skala maksimum yang dipilih adalah 5. Responden cenderung untuk memilih skala 4 untuk seluruh indikator.


Tabel 22. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak

Deskripsi	KP1	KP2	KP3	KP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,134	4,163	4,145	4,169
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar	0,358	0,386	0,370	0,391
Deviasi				

Keterangan: KP : Kepatuhan Pajak; KPn : Kepatuhan Pajak ke-n.

D. Pengujian Model Pengukuran atau *Outer Model*

Tahap awal pada *SmartPLS 3.0* yaitu peneliti membuat model penelitian atau *path diagram*. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas, koefisien determinasi dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *Output Path Diagram*

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan *SmartPLS 3.0*, 2018.

Gambar di atas menunjukkan bahwa variabel Norma Sosial atau NS diukur dengan 4 buah indikator yaitu NS1, NS2, NS3, dan NS4. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah atau CP diukur dengan 4 buah indikator yaitu CP1, CP2, CP3,

dan CP4. Variabel Penggelapan Pajak atau GP diukur dengan 4 buah indikator yaitu GP1, GP2, GP3, dan GP4. Variabel Penghindaran Pajak atau HP diukur dengan 4 buah indikator yaitu HP1, HP2, HP3, dan HP4. Variabel Pengetahuan Pajak atau TP diukur dengan 4 buah indikator yaitu TP1, TP2, TP3, dan TP4. Variabel Moral Pajak atau MP diukur dengan 4 buah indikator yaitu MP1, MP2, MP3, dan MP4. Serta variabel Kepatuhan Pajak atau KP diukur dengan 4 buah indikator yaitu KP1, KP2, KP3, dan KP4. Arah panah antara indikator dengan variabel laten adalah menuju yang relatif sesuai untuk mengukur perilaku. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara variabel.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen dari *Outer Model* dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara nilai indikator dengan nilai variabelnya. Parameter yang digunakan untuk mengetahui validitas konvergen adalah *Outer Loading*, AVE, dan *Communality*. Menurut Abdillah dan Hartono (2015:196), nilai AVE dan *Communality* diterima apabila memiliki nilai korelasi diatas 0,5. Hasil AVE dan *Communality* disajikan pada Tabel 23, sedangkan hasil *Outer Loading* disajikan pada Tabel 24.

Tabel 23. Hasil AVE dan *Communality*

Variabel	AVE	<i>Communality</i>
Norma Sosial	0,725	0,725
Kepercayaan Kepada	0,805	0,805

Variabel	AVE	Communality
Pemerintah		
Penggelapan Pajak	0,760	0,760
Penghindaran Pajak	0,897	0,897
Pengetahuan Pajak	0,913	0,913
Moral Pajak	0,802	0,802
Kepatuhan Pajak	0,815	0,815

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SmartPLS 3.0, 2018.

Tabel 24. Hasil Outer Loading

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS1	0,789						
NS2	0,793						
NS3	0,896						
NS4	0,919						
CP1		0,832					
CP2		0,887					
CP3		0,920					
CP4		0,945					
GP1			0,910				
GP2			0,890				
GP3			0,930				

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
GP4			0,744				
HP1				0,924			
HP2				0,962			
HP3				0,975			
HP4				0,926			
TP1					0,964		
TP2					0,981		
TP3					0,953		
TP4					0,923		
MP1						0,932	
MP2						0,908	
MP3						0,882	
MP4						0,859	
KP1							0,922
KP2							0,933
KP3							0,859
KP4							0,894

Keterangan: NS : Norma Sosial; CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; GP : Penggelapan Pajak; HP : Penghindaran Pajak; TP : Pengetahuan Pajak; MP : Moral Pajak; KP : Kepatuhan Pajak; NS_n : Norma Sosial ke-n; CP_n : Kepercayaan Kepada Pemerintah ke-n; GP_n : Penggelapan Pajak ke-n; HP_n :

Penghindaran Pajak ke-n, TPn : Pengetahuan Pajak ke-n; MPn : Moral Pajak ke-n; KPn : Kepatuhan Pajak ke-n.

Pengukuran validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* indikator-indikator yang mengukur variabel tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel yang diukur dengan masing-masing 4 indikator dan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada Gambar 3, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel Norma Sosial diukur dengan menggunakan indikator NS1, NS2, NS3, dan NS4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Norma Sosial adalah signifikan.
- b. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah diukur dengan menggunakan indikator KP1, KP2, KP3, dan KP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah adalah signifikan.
- c. Variabel Penggelapan Pajak diukur dengan menggunakan indikator GP1, GP2, GP3, dan GP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Penggelapan Pajak adalah signifikan.

- d. Variabel Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan indikator HP1, HP2, HP3, dan HP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Penghindaran Pajak adalah signifikan.
- e. Variabel Pengetahuan Pajak diukur dengan menggunakan indikator TP1, TP2, TP3, dan TP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Pengetahuan Pajak adalah signifikan.
- f. Variabel Moral Pajak diukur dengan menggunakan indikator MP1, MP2, MP3, dan MP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Moral Pajak adalah signifikan.
- g. Variabel Kepatuhan Pajak diukur dengan menggunakan indikator KP1, KP2, KP3, dan KP4. Semua indikator memiliki *factor loading* diatas 0,7, nilai AVE diatas 0,5, dan nilai *communality* diatas 0,5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator dari variabel Kepatuhan Pajak adalah signifikan.

2. Validitas Diskriminan

Pengukuran validitas diskriminan dari model pengukuran dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan variabelnya atau dengan membandingkan akar AVE untuk setiap variabel dengan korelasi antara variabel dengan variabel lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi antara variabel dengan

variabel lainnya dalam model. Nilai yang disarankan adalah lebih dari 0,5. Hasil akar AVE dan korelasi variabel laten disajikan pada Tabel 25, sedangkan untuk hasil *cross loading* disajikan pada Tabel 26.

Tabel 25. Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

Variabel	Akar AVE	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS	0,851	1,000						
CP	0,897	0,189	1,000					
GP	0,872	0,592	0,420	1,000				
HP	0,947	0,336	0,758	0,283	1,000			
TP	0,956	0,295	0,759	0,361	0,892	1,000		
MP	0,896	0,288	0,798	0,329	0,787	0,738	1,000	
KP	0,903	0,183	0,805	0,313	0,720	0,688	0,746	1,000

Keterangan: NS : Norma Sosial; CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; GP : Penggelapan Pajak; HP : Penghindaran Pajak; TP : Pengetahuan Pajak; MP : Moral Pajak; KP : Kepatuhan Pajak.

Tabel 26. Hasil *Cross Loading*

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS1	0,789	0,045	0,611	0,105	0,072	0,099	-0,001
NS2	0,793	0,046	0,611	0,162	0,171	0,079	0,034
NS3	0,896	0,109	0,470	0,317	0,283	0,223	0,142
NS4	0,919	0,263	0,511	0,367	0,319	0,356	0,246

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
CP1	0,096	0,832	0,309	0,734	0,682	0,673	0,693
CP2	0,162	0,887	0,290	0,701	0,745	0,669	0,717
CP3	0,220	0,920	0,451	0,619	0,622	0,763	0,725
CP4	0,189	0,945	0,441	0,678	0,687	0,751	0,755
GP1	0,559	0,353	0,910	0,218	0,295	0,271	0,288
GP2	0,471	0,349	0,890	0,244	0,298	0,254	0,177
GP3	0,538	0,465	0,930	0,337	0,410	0,370	0,333
GP4	0,503	0,252	0,744	0,141	0,211	0,214	0,276
HP1	0,288	0,671	0,178	0,924	0,797	0,775	0,616
HP2	0,340	0,739	0,301	0,962	0,821	0,717	0,717
HP3	0,368	0,730	0,304	0,975	0,878	0,763	0,745
HP4	0,277	0,734	0,292	0,926	0,883	0,722	0,648
TP1	0,329	0,759	0,411	0,882	0,964	0,778	0,695
TP2	0,280	0,721	0,337	0,871	0,981	0,695	0,649
TP3	0,268	0,649	0,305	0,843	0,953	0,649	0,570
TP4	0,246	0,765	0,318	0,809	0,923	0,685	0,706
MP1	0,275	0,785	0,362	0,658	0,632	0,932	0,740
MP2	0,242	0,721	0,310	0,593	0,561	0,908	0,657
MP3	0,311	0,670	0,325	0,779	0,728	0,882	0,646
MP4	0,203	0,677	0,175	0,789	0,720	0,859	0,622
KP1	0,180	0,729	0,304	0,656	0,647	0,710	0,922

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
KP2	0,171	0,699	0,257	0,661	0,624	0,696	0,933
KP3	0,179	0,763	0,328	0,618	0,594	0,638	0,859
KP4	0,129	0,721	0,242	0,663	0,617	0,644	0,894

Keterangan: NS : Norma Sosial; CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; GP : Penggelapan Pajak; HP : Penghindaran Pajak; TP : Pengetahuan Pajak; MP : Moral Pajak; KP : Kepatuhan Pajak; NS_n : Norma Sosial ke-n; CP_n : Kepercayaan Kepada Pemerintah ke-n; GP_n : Penggelapan Pajak ke-n; HP_n : Penghindaran Pajak ke-n, TP_n : Pengetahuan Pajak ke-n; MP_n : Moral Pajak ke-n; KP_n : Kepatuhan Pajak ke-n.

Suatu indikator variabel dapat lolos uji validitas diskriminan apabila memiliki nilai akar AVE yang lebih besar dari korelasi antar indikator variabel. Berdasarkan Tabel 25, menunjukkan bahwa akar AVE lebih besar daripada nilai korelasi antar indikator variabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model memiliki diskriminan yang baik. Berdasarkan hasil *Cross Loading* pada Table 26, menunjukkan bahwa indikator-indikator pengukur variabel Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Kepatuhan Pajak telah valid.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian selanjutnya adalah *Composite Reliability* dari blok indikator yang mengukur variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Composite*

Reliability diatas 0,7. Nilai *outer model loading* yang menunjukkan nilai *Composite Reliability* masing-masing variabel disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Hasil *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Norma Sosial	0,913
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,943
Penggelapan Pajak	0,926
Penghindaran Pajak	0,972
Pengetahuan Pajak	0,977
Moral Pajak	0,942
Kepatuhan Pajak	0,946

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SmartPLS 3.0, 2018.

Berdasarkan Tabel 27, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Composite Reliability* seluruh variabel lebih besar dari 0,7, sehingga seluruh variabel tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil uji reliabilitas juga diperkuat dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Hasil *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Norma Sosial	0,899
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,918
Penggelapan Pajak	0,893
Penghindaran Pajak	0,962

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pengetahuan Pajak	0,968
Moral Pajak	0,917
Kepatuhan Pajak	0,924

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SmartPLS 3.0, 2018.

Nilai yang disarankan untuk *Cronbach's Alpha* adalah diatas 0,6 dan pada tabel yang tersedia di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel yang diujikan adalah diatas 0,6. Oleh karena itu, tahap pengujian ini dapat disimpulkan telah dipenuhi dengan hasil bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

E. Pengujian Model Struktural atau *Inner Model*


Setelah lolos uji validitas dan reliabilitas, maka akan dilakukan evaluasi *Inner Model*. Paramater yang digunakan untuk evaluasi *Inner Model* dengan SmartPLS 3.0 adalah koefisien determinasi dan koefisien *path*. Koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar variabel laten dependen dapat dipengaruhi oleh variabel laten independennya. Koefisien determinasi variabel Moral Pajak adalah 71,9%, artinya variabel Moral Pajak dipengaruhi 71,9% oleh variabel Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak. Sedangkan, koefisien determinasi variabel Kepatuhan Pajak adalah 55,6%, artinya variabel Kepatuhan Pajak dipengaruhi 55,6% oleh variabel Moral Pajak.

Koefisien *path* adalah koefisien yang menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis dua ekor (*two-tailed*). Oleh karena itu, hipotesis diterima apabila memiliki nilai *t-statistics* lebih dari 1,96. Berikut ini dapat dilihat nilai *Path Coefficients* yang disajikan pada Tabel 29 dan gambar model struktural penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 29. Hasil Path Coefficients

Variabel	<i>Original Sample</i> (O)	<i>T-Statistics</i> (O/STERR)	Keputusan
NS -> MP	0,092	0,878	Hipotesis Ditolak
CP -> MP	0,512	4,434	Hipotesis Diterima
GP -> MP	-0,048	0,452	Hipotesis Ditolak
HP -> MP	0,386	1,913	Hipotesis Ditolak
TP -> MP	-0,005	0,029	Hipotesis Ditolak
MP -> KP	0,746	5,660	Hipotesis Diterima

Keterangan: NS : Norma Sosial; CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; GP : Penggelapan Pajak; HP : Penghindaran Pajak; TP : Pengetahuan Pajak; MP : Moral Pajak; KP : Kepatuhan Pajak.



Gambar 4. Model Struktural Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SmartPLS 3.0, 2018.

Berdasarkan Tabel 29 dan Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis H1 ditolak. Hipotesis H1 menyatakan bahwa Norma Sosial tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 0,878 (lebih kecil dari nilai *t-tabel* yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak.
2. Hipotesis H2 diterima. Hipotesis H2 menyatakan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berdasarkan hasil pengujian

pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 4,434 (lebih besar dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan diterima.

3. Hipotesis H3 ditolak. Hipotesis H3 menyatakan bahwa Penggelapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 0,452 (lebih kecil dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak.
4. Hipotesis H4 ditolak. Hipotesis H4 menyatakan bahwa Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 1,913 (lebih kecil dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak.
5. Hipotesis H5 ditolak. Hipotesis H5 menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 0,029 (lebih kecil dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak.
6. Hipotesis H6 diterima. Hipotesis H6 menyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada data yang tersedia dalam Tabel 29 menunjukkan nilai *t-statistics* adalah 5,660 (lebih besar dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96) hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan diterima.

F. Pembahasan

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak berdasarkan Moral Pajak melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. Penelitian ini membuktikan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak, serta Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Sedangkan Norma Sosial, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Berikut adalah uraian pengaruh setiap variabel yang diuji dalam penelitian.

1. Pembahasan Pengaruh Norma Sosial Terhadap Moral Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H1 ditolak dengan nilai *t-statistics* adalah 0,878 (lebih kecil dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Norma Sosial tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Cyril dan Anthony (2016), namun mendukung penelitian Yildirim *et al.*, (2016). Norma sosial tidak berpengaruh terhadap moral pajak di Kota Kediri karena norma sosial didasarkan atas kebiasaan umum yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu, sedangkan norma sosial setiap wilayah akan dapat berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Di Kota Kediri dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren. Dalam pembagian wilayah tersebut terdapat perbedaan norma atau nilai yang dianut masyarakat pada wilayah tersebut berdasarkan pada kebiasaan umum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat pada wilayah tersebut. Perbedaan norma sosial tersebut dapat memengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam bersikap mengenai pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak berusia 31-40 tahun yang merupakan usia produktif untuk memahami pentingnya pajak. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sebagian besar Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih besar sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak.

Norma sosial lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berhubungan dengan perilaku berdasarkan teori perilaku individu yang dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa setiap Wajib Pajak yang berada dalam wilayah Kecamatan tertentu di Kota Kediri dapat berbeda cara menyikapi perilaku pembayaran pajak dan pelaporan SPT karena norma sosial yang dianut Wajib Pajak pada 3 (tiga) wilayah Kecamatan di Kota Kediri tersebut mempunyai norma, nilai, aturan, dan pedoman perilaku yang berbeda-beda setiap wilayah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyatakan norma sosial tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

2. Pembahasan Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Moral Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H2 diterima dengan nilai *t-statistics* adalah 4,434 (lebih besar dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Pukeliene dan Kazemekaityle (2016). Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak di Kota Kediri karena kepercayaan menunjukkan kekuatan interaksi antara aparatur pajak dengan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kediri telah melakukan modernisasi perpajakan sejak 8 Desember 2008. Dengan adanya perbaikan sistem modernisasi KPP Pratama Kediri tersebut dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dari Wajib Pajak di Kota Kediri untuk lebih memahami pentingnya pajak. Terdapat langkah-langkah modernisasi yang dilakukan KPP Pratama Kediri dengan perbaikan pelayanan, perbaikan fasilitas, perbaikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dengan lebih memahami pentingnya pajak yang dapat memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kepercayaan kepada pemerintah lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek berdasarkan teori perilaku individu yang dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi-inovasi perbaikan yang dilakukan KPP Pratama Kediri dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak di Kota Kediri untuk lebih memahami pentingnya pajak dalam perilaku pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyatakan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap moral pajak.

3. Pembahasan Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Moral Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H3 ditolak dengan nilai *t-statistics* adalah 0,452 (lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Penggelapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Franzoni (1999), namun mendukung penelitian Ristovska *et al.*, (2013). Penggelapan pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak di Kota Kediri karena penggelapan pajak dilakukan dengan melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta tidak mematuhi peraturan perpajakan menunjukkan sikap ketidakpatuhan pajak.

Dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan pengalaman kerja menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mempunyai pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun. Dengan lamanya pengalaman kerja dari Wajib Pajak tersebut banyak sekali pengalaman mengenai perpajakan yang pernah dilakukan

oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak dapat dikaitkan dengan adanya pengalaman perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak di Kota Kediri. Penggelapan pajak dapat memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Penggelapan pajak lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berhubungan dengan perilaku berdasarkan teori perilaku individu yang dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri kemungkinan pengalaman mengenai perpajakan termasuk penggelapan pajak pernah dirasakan oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak dapat memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyatakan penggelapan pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

4. Pembahasan Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Moral Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H4 ditolak dengan nilai *t-statistics* adalah 1,913 (lebih kecil dari nilai *t*-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Chucks dan Anthony (2013) serta Zhang (2007), namun mendukung penelitian Hantoyo *et al.*, (2016). Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak karena penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi utang pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang dapat merugikan Negara dengan pembayaran pajak yang tidak sepenuhnya dibayarkan.

Dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan pengalaman kerja menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mempunyai pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun. Dengan lamanya pengalaman kerja dari Wajib Pajak tersebut banyak sekali pengalaman mengenai perpajakan yang pernah dilakukan oleh Wajib Pajak. Penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan adanya pengalaman perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak di Kota Kediri. Penghindaran pajak dapat memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Penghindaran pajak lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berhubungan dengan perilaku berdasarkan teori perilaku individu yang dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri kemungkinan pengalaman mengenai perpajakan termasuk penghindaran pajak pernah dirasakan oleh Wajib Pajak. Penghindaran pajak dapat memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyatakan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

5. Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Moral Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H5 ditolak dengan nilai *t-statistics* adalah 0,029 (lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) serta Olaoye *et al.*, (2017), namun mendukung penelitian Manual dan Xin (2016). Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak di Kota Kediri karena semakin tinggi

tingkat pengetahuan pajak maka peluang untuk menggunakan celah peraturan perpajakan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang juga semakin tinggi.

Dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Kota Kediri berpendidikan terakhir S-1 (Sarjana). Serta, dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Kota Kediri memiliki pengetahuan pajak dari belajar sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri tergolong tinggi dengan pemahaman mengenai administrasi perpajakan dan informasi perpajakan sebagai upaya *Self Assessment System*. Pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri akan memengaruhi sikap Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak kemungkinan besar pemanfaatan pengetahuan pajak dengan memanfaatkan celah perpajakan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang juga semakin tinggi.

Pengetahuan pajak lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berhubungan dengan perilaku berdasarkan teori perilaku individu yang dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat pendidikan terakhir dan pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri akan meningkatkan sikap terhadap pembayaran pajak dan pelaporan SPT, namun pemanfaatan pengetahuan pajak dengan memanfaatkan celah perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang juga akan semakin tinggi. Oleh karena

itu, hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

6. Pembahasan Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H6 diterima dengan nilai *t-statistics* adalah 5,660 (lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,96). Hal tersebut berarti Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chucks dan Anthony (2013), Cyril dan Anthony (2016), Redae dan Sekhon (2017), serta Torgler *et al.*, (2007). Menurut Torgler *et al.*, (2007), moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Kota Kediri karena moral pajak merupakan motivasi kesadaran individu untuk mau membayar kewajiban perpajakan sebagai perwujudan dari kepatuhan pajak.

Dari karakteristik Wajib Pajak di Kota Kediri berdasarkan pengisian SPT menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Kota Kediri melakukan pengisian SPT sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tingkat kesadaran pajak yang dimiliki Wajib Pajak di Kota Kediri tergolong tinggi dengan pengisian SPT secara mandiri. Moral pajak ditunjukkan dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak di Kota Kediri untuk memahami pentingnya pajak. Moral pajak sebagai motivasi dari Wajib Pajak untuk sadar membayar pajak dan melaporkan SPT. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak di Kota Kediri untuk memahami pentingnya pajak maka juga semakin tinggi kepatuhan pajak.

Moral pajak lebih menunjuk pada sikap (*attitude*) yang berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek berdasarkan teori perilaku individu yang

dikemukakan oleh Nimran (2009). Dapat disimpulkan bahwa perasaan kesadaran pajak yang tinggi pada Wajib Pajak di Kota Kediri merupakan motivasi dasar Wajib Pajak untuk mau membayar pajak dan melaporkan SPT secara sukarela yang akan menunjukkan sikap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyatakan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Norma Sosial tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hal tersebut dikarenakan norma sosial didasarkan atas kebiasaan umum yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu, sedangkan norma sosial setiap wilayah akan dapat berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya.
2. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan menunjukkan kekuatan interaksi antara aparatur pajak dengan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Variabel Penggelapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hal tersebut dikarenakan penggelapan pajak dilakukan dengan melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta tidak mematuhi peraturan perpajakan menunjukkan sikap ketidakpatuhan pajak.
4. Variabel Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hal tersebut dikarenakan penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi utang pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang dapat merugikan Negara dengan pembayaran pajak yang tidak sepenuhnya dibayarkan.

5. Variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Moral Pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka peluang untuk menggunakan celah peraturan perpajakan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang juga semakin tinggi.
6. Variabel Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hal tersebut dikarenakan moral pajak merupakan motivasi kesadaran individu untuk mau membayar kewajiban perpajakan sebagai perwujudan dari kepatuhan pajak.

B. Saran Penelitian


Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Instansi dan Wajib Pajak
 - a. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kediri diharapkan meningkatkan inovasi perbaikan dengan modernisasi untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.
 - b. Masyarakat di Kota Kediri termasuk Wajib Pajak diharapkan memiliki norma sosial yang hampir sama di setiap wilayah untuk menyeimbangkan norma, nilai, aturan, dan pedoman perilaku dengan sikap berkaitan dengan perpajakan.
 - c. Wajib Pajak diharapkan lebih memahami pentingnya pajak untuk meminimalisir adanya penggelapan dan penghindaran pajak.

- d. Wajib Pajak diharapkan lebih memahami pengetahuan pajak sebagai *Self Assessment System* untuk meningkatkan moral pajak dan mengurangi adanya pemanfaatan celah dalam perpajakan.
- e. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih memahami pentingnya moral pajak sebagai motivasi dasar untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Kepada Peneliti Berikutnya

- a. Peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini.
- b. Peneliti berikutnya diharapkan memperluas populasi dan menambah sampel penelitian yang kemungkinan dapat memengaruhi hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto Hartono. 2015. *Partial Least Square Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2013. *Tax Morality: Bagaimana Efek Dari Good Governance?..* Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2017 Pukul 10.40 dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12590-tax-morality-bagaimana-efek-dari-good-governance>.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2014. *Pajak : Antara Hukum Dan Moral*. Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2017 Pukul 11.10 dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10902-pajak-antara-hukum-dan-moral>.
- Chucks, Akan David dan Odita Ogomrbunam Anthony. 2013. *Tax Morale and Its Effect on Taxpayers' Compliance to Tax Policies of the Nigerian Government*. Nigeria: IOSR Journal of Business and Management.
- Cleary, Duncan. 2009. *A Survey on Attitudes and Behaviour towards Tax and Compliance*. Ireland: Research and Analytics Branch-Irish Tax and Customs.
- Cobham, Alex. 2005. *Tax Evasion, Tax Avoidance and Development Finance*. United Kingdom: Finance and Trade Policy Research Centre Journal.
- Congdon, William J., Jeffrey R. Kling, Sendhil Mullainathan. 2011. *Policy and Choice: Public Finance through the Lens of Behavioral Economics*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Cyril, Ubesie Madubuko dan Edeh C. Anthony. 2016. *Effect of Tax Morale and Tax Compliance In Revenue Generation In Nigeria*. Nigeria: IDOSR Journal of Scientific Research.
- Danny Darussalam Tax Center (DDTC) News. 2016. *Benjamin Franklin: Tak Ada Yang Pasti Kecuali Kematian & Pajak*. Diakses Pada 10 Februari 2018 Pukul 14.30 dari <https://news.ddtc.co.id/benjamin-franklin-tak-ada-yang-pasti-kecuali-kematian--pajak-6596>.
- Darmadi, Hamid. 2012. *Dasar Konsep Pendidikan Moral: Landasan Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

- Defoe, Daniel. 1726. *The Political History of the Devil*. USA: International History.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan*. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2017 Pukul 13.20 dari <http://www.pajak.go.id/content/ingat-30-april-batas-waktu-penyampaian-spt-tahunan-wajib-pajak-badan>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Reformasi Perpajakan, Rasio Pajak, dan Pembangunan*. Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2017 Pukul 10.15 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-rasio-pajak-dan-pembangunan>.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2018 Pukul 20.10 dari <http://www.pajak.go.id/laporan-tahunan-djp>.
- Edlund, Jonas dan Rune Aberg. 2002. *Social Norms and Tax Compliance*. Swedia: Economic Policy Journal.
- Everest, Max dan Phillips. 2009. *When Do Elites Pay Taxes? Tax Morale and State-Building in Developing Countries*. United Kingdom: Working Paper, Investment Climate Department, World Bank Group.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna Journal.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Halla, Martin. 2010. *Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link*. Germany: EconStor Journal.
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi, Siti Ragil Handayani. 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: Jurnal Perpajakan (JEJAK) FIA UB.
- Lillemets, Kerly. 2010. *Tax Morale, Influencing Factors, Evaluation Opportunities and Problems: The Case Of Estonia*. Estonia: Tallin University of Technology Journal.
- Luttmer, Erzo F. P. dan Monica Singhal. 2014. *Tax Morale*. Massachusetts: Harvard Business School Journal.

- Manual, Vikneswaran dan Ang Zhi Xin. 2016. *Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures Towards Tax Compliance Behavior: A Survey on Self-Employed Taxpayers In West Malaysia*. Malaysia: Electronic Journal of Business and Management.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nimran, Umar. 2009. *Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: Laros.
- Oladipupo, Adesina Olugoke dan Uyioghosa Obazee. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Nigeria: SCIRP Journal.
- Olaoye, Clement Olatunji, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Abiola Peter Alaran-Ajewole. 2017. *Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State*. Nigeria: Science PG Journal of Finance and Accounting.
- Palil, Mohd Rizal. 2013. *The Perception of Tax Payer on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Journal.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prinz, Aloys, Stephan Muehlbacher, Erich Kirchler. 2014. *The Slippery Slope Framework on Tax Compliance: An Attempt to Formalization*. Germany: Journal of Economic Psychology.
- Pukeliene, Violeta dan Austėja Kazemekaityte. 2016. *Tax Behaviour: Assessment of Tax Compliance In European Union Countries*. Lithuania: Vytautas Magnus University Ekonomika DXDOI Journal.
- Redae, Redae Berhe dan Shailinder Sekhon. 2017. *Taxpayers' Moral and Compliance behavior in Ethiopia: A study of Tigray State*. India: International Journal of Research in Finance and Marketing (IJRFM).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, Maryann dan Adrian J. Sawyer. 2017. *A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects*. Australia: Research Gate University of Canterbury Journal.
- Ristovska, Maja, Nikica Mojsoska-Blazevski, Miso Nikolov. 2013. *An Alternative View to The Tax Evasion: The Effect of Tax Morale on Paying Taxes In Macedonia and EU Countries*. Macedonia: Serbian Journal of Management.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torgler, Benno, Markus Schaffner, Alison Macintyre. 2007. *Tax Compliance, Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality*. Georgia: Andrew Young School of Policy Studies Georgia State University.
- Torgler, Benno dan Markus Schaffner. 2007. *Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation*. Switzerland: CREMA Journal.
- Torgler, Benno. 2004. *Tax Morale, Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries*. Switzerland: CREMA Journal.
- Tribunnews, Makassar. 2017. *85,6% APBN 2017 Ditopang Sektor Pajak*. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2017 Pukul 19.30 dari <http://makassar.tribunnews.com/2017/05/23/856-apbn-2017-ditopang-sektor-pajak>.
- Yildirim, Zuhail, Reyhan Leba Tansoker, Nuran Bayram, Mine Aydemir. 2016. *A Structural Equation Modeling the Role of Social Norms in Tax Compliance: A Study from Turkey*. Turkey: International Journal of Humanities and Social Science Invention.
- Zhang, Ling. 2007. *Tax Avoidance: Causes and Solutions*. New Zealand: New Zealand Journal.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Dengan hormat,

Sehubungan dengan survei dalam rangka penulisan skripsi Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya tentang **Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri**, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan berikut menurut keadaan yang sebenarnya.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan penelitian ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penulisan skripsi.

Atas kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu Wajib Pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

NO.

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Responden : (boleh tidak diisi)
- Umur : Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Pekerjaan : 1. Pegawai Negeri
 2. Karyawan Swasta
 3. Wiraswasta
 4. Pengusaha
 5. Lain-lain
- Pengalaman Kerja : 1. < 5 tahun
 2. 6-10 tahun
 3. 11-15 tahun
 4. 16-20 tahun
 5. > 20 tahun
- Pendidikan Terakhir : 1. SMA / SMK
 2. Diploma
 3. Sarjana
 4. Pascasarjana
 5. Lain-lain
- Jenis Wajib Pajak : 1. Orang Pribadi
 2. Badan
- Pengisian SPT : 1. Sendiri

2. Tenaga Ahli
- Pengetahuan Pajak : 1. Pelatihan
2. Penyuluhan / Sosialisasi
3. Belajar Sendiri

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan **Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Berdasarkan Moral Pajak Melalui Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Pengetahuan Pajak di Kota Kediri**. Mohon Bapak/Ibu Wajib Pajak berikan tanda *check list* (✓) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.

Jawaban terdiri dari lima poin:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

RR : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

KUESIONER PENELITIAN

Norma Sosial

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya melakukan penjualan atau penyerahan barang/jasa kepada orang lain, tetapi tidak saya laporkan dalam SPT.					
2	Saya melaporkan penghasilan bruto sepenuhnya, tetapi tidak termasuk penghasilan diluar usaha.					
3	Saya membayarkan gaji atas pekerjaan secara tunai, tetapi tidak saya laporkan dalam SPT.					
4	Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga kepada pemerintah apabila tidak diketahui.					

Kepercayaan Kepada Pemerintah

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya mengetahui pekerjaan sebagai sebuah kewajiban					

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
	pertanggungjawaban kepada masyarakat.					
2	Saya mengambil resiko yang merupakan hal penting sebagai penguat hidup.					
3	Saya mengetahui tujuan pemerintah mengenakan pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat.					
4	Saya tidak akan melanggar peraturan dan kebijakan perpajakan.					

Penggelapan Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya tidak akan menuntut pemerintah, karena saya tidak berhak atas hal tersebut.					
2	Saya akan melakukan kecurangan pajak jika saya memiliki kesempatan.					
3	Saya mau menerima suap dalam menjalankan tugas.					

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
4	Saya tidak akan membayar ongkos transportasi umum.					

Penghindaran Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya percaya kepada sistem perpajakan.					
2	Saya percaya kepada pemerintah di semua tingkatan.					
3	Saya percaya kepada administrasi perpajakan.					
4	Saya percaya kepada keadilan aparatour perpajakan.					

Pengetahuan Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak.					
2	Saya mengetahui bagaimana cara membayar pajak dan mengisi SPT dengan benar.					
3	Saya mengetahui adanya sanksi					

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
	perpajakan.					
4	Saya mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.					

Moral Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya pikir setiap orang yang bermoral mau membayar kewajiban perpajakannya.					
2	Saya merasa memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak.					
3	Saya akan membayar pajak karena saya yakin hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur.					
4	Saya pikir pajak yang saya bayarkan adil, mengingat barang dan jasa yang saya dapatkan berasal dari pemerintah.					

Kepatuhan Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya membayar pajak yang akan digunakan untuk layanan publik.					
2	Saya yakin akan membayar pajak dengan jujur.					
3	Saya harus membayar biaya bunga atas keterlambatan pembayaran pajak.					
4	Saya tidak memiliki peluang untuk menghindari pajak.					

TERIMA KASIH

Lampiran 2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
< 20 tahun	2	1,163%
21-30 tahun	42	24,419%
31-40 tahun	54	31,395%
41-50 tahun	44	25,581%
> 50 tahun	30	17,442%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	94	54,651%
Perempuan	78	45,349%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri	75	43,605%
Karyawan Swasta	53	30,814%
Wiraswasta	42	24,419%

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Lain-lain	2	1,163%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Lama Kerja	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
< 5 tahun	11	6,395%
6-10 tahun	14	8,140%
11-15 tahun	41	23,837%
16-20 tahun	52	30,233%
> 20 tahun	54	31,395%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA/SMK	20	11,628%
Diploma	29	16,860%
Sarjana	85	49,419%
Pascasarjana	33	19,186%
Lain-lain	5	2,907%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Orang Pribadi	172	100%
Badan	0	0%
Total	172	100%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sendiri	167	97,093%
Tenaga Ahli	5	2,907%
Total	172	100,000%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pelatihan	3	1,744%
Penyuluhan	7	4,070%
Belajar Sendiri	162	94,186%
Total	172	100,000%

Lampiran 3. Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Norma Sosial

Deskripsi	NS1	NS2	NS3	NS4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	1,977	1,971	1,953	1,977
Median	2	2	2	2
Minimum	1	1	1	1
Maksimum	3	3	3	3
Standar Deviasi	0,418	0,411	0,321	0,264

Keterangan: NS : Norma Sosial; NSn : Norma Sosial ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

Deskripsi	CP1	CP2	CP3	CP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,052	3,994	4,058	4,052
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5

Deskripsi	CP1	CP2	CP3	CP4
Standar	0,311	0,333	0,319	0,291
Deviasi				

Keterangan: CP : Kepercayaan Kepada Pemerintah; CPn : Kepercayaan Kepada Pemerintah ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penggelapan Pajak

Deskripsi	GP1	GP2	GP3	GP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	1,977	1,942	1,983	2,058
Median	2	2	2	2
Minimum	1	1	1	1
Maksimum	3	3	3	3
Standar	0,264	0,258	0,202	0,319
Deviasi				

Keterangan: GP : Penggelapan Pajak; GPn : Penggelapan Pajak ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penghindaran Pajak

Deskripsi	HP1	HP2	HP3	HP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,017	3,994	4,012	3,971

Deskripsi	HP1	HP2	HP3	HP4
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,202	0,202	0,187	0,252

Keterangan: HP : Penghindaran Pajak; HPn : Penghindaran Pajak ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Pajak

Deskripsi	TP1	TP2	TP3	TP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	3,988	3,971	3,953	3,977
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,187	0,228	0,261	0,264

Keterangan: TP : Pengetahuan Pajak; TPn : Pengetahuan Pajak ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Moral Pajak

Deskripsi	MP1	MP2	MP3	MP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,116	4,174	4,064	4,052
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,339	0,396	0,268	0,271

Keterangan: MP : Moral Pajak; MPn : Moral Pajak ke-n.

Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak

Deskripsi	KP1	KP2	KP3	KP4
Valid	172,000	172,000	172,000	172,000
Missing	0	0	0	0
Mean	4,134	4,163	4,145	4,169
Median	4	4	4	4
Minimum	3	3	3	3
Maksimum	5	5	5	5
Standar Deviasi	0,358	0,386	0,370	0,391

Keterangan: KP : Kepatuhan Pajak; KPn : Kepatuhan Pajak ke-n.

Lampiran 4. Hasil Olahan Data *SmartPLS 3.0*

Hasil AVE dan *Communality*

Variabel	AVE	<i>Communality</i>
Norma Sosial	0,725	0,725
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,805	0,805
Penggelapan Pajak	0,760	0,760
Penghindaran Pajak	0,897	0,897
Pengetahuan Pajak	0,913	0,913
Moral Pajak	0,802	0,802
Kepatuhan Pajak	0,815	0,815

Hasil *Outer Loading*

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS1	0,789						
NS2	0,793						
NS3	0,896						
NS4	0,919						
CP1		0,832					
CP2		0,887					
CP3		0,920					

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
CP4		0,945					
GP1			0,910				
GP2			0,890				
GP3			0,930				
GP4			0,744				
HP1				0,924			
HP2				0,962			
HP3				0,975			
HP4				0,926			
TP1					0,964		
TP2					0,981		
TP3					0,953		
TP4					0,923		
MP1						0,932	
MP2						0,908	
MP3						0,882	
MP4						0,859	
KP1							0,922
KP2							0,933
KP3							0,859
KP4							0,894

Hasil Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

Variabel	Akar AVE	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS	0,851	1,000						
CP	0,897	0,189	1,000					
GP	0,872	0,592	0,420	1,000				
HP	0,947	0,336	0,758	0,283	1,000			
TP	0,956	0,295	0,759	0,361	0,892	1,000		
MP	0,896	0,288	0,798	0,329	0,787	0,738	1,000	
KP	0,903	0,183	0,805	0,313	0,720	0,688	0,746	1,000

Hasil Cross Loading

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
NS1	0,789	0,045	0,611	0,105	0,072	0,099	-0,001
NS2	0,793	0,046	0,611	0,162	0,171	0,079	0,034
NS3	0,896	0,109	0,470	0,317	0,283	0,223	0,142
NS4	0,919	0,263	0,511	0,367	0,319	0,356	0,246
CP1	0,096	0,832	0,309	0,734	0,682	0,673	0,693
CP2	0,162	0,887	0,290	0,701	0,745	0,669	0,717
CP3	0,220	0,920	0,451	0,619	0,622	0,763	0,725
CP4	0,189	0,945	0,441	0,678	0,687	0,751	0,755
GP1	0,559	0,353	0,910	0,218	0,295	0,271	0,288

Indikator	NS	CP	GP	HP	TP	MP	KP
GP2	0,471	0,349	0,890	0,244	0,298	0,254	0,177
GP3	0,538	0,465	0,930	0,337	0,410	0,370	0,333
GP4	0,503	0,252	0,744	0,141	0,211	0,214	0,276
HP1	0,288	0,671	0,178	0,924	0,797	0,775	0,616
HP2	0,340	0,739	0,301	0,962	0,821	0,717	0,717
HP3	0,368	0,730	0,304	0,975	0,878	0,763	0,745
HP4	0,277	0,734	0,292	0,926	0,883	0,722	0,648
TP1	0,329	0,759	0,411	0,882	0,964	0,778	0,695
TP2	0,280	0,721	0,337	0,871	0,981	0,695	0,649
TP3	0,268	0,649	0,305	0,843	0,953	0,649	0,570
TP4	0,246	0,765	0,318	0,809	0,923	0,685	0,706
MP1	0,275	0,785	0,362	0,658	0,632	0,932	0,740
MP2	0,242	0,721	0,310	0,593	0,561	0,908	0,657
MP3	0,311	0,670	0,325	0,779	0,728	0,882	0,646
MP4	0,203	0,677	0,175	0,789	0,720	0,859	0,622
KP1	0,180	0,729	0,304	0,656	0,647	0,710	0,922
KP2	0,171	0,699	0,257	0,661	0,624	0,696	0,933
KP3	0,179	0,763	0,328	0,618	0,594	0,638	0,859
KP4	0,129	0,721	0,242	0,663	0,617	0,644	0,894

Hasil Composite Reliability


Variabel	Composite Reliability
Norma Sosial	0,913
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,943
Penggelapan Pajak	0,926
Penghindaran Pajak	0,972
Pengetahuan Pajak	0,977
Moral Pajak	0,942
Kepatuhan Pajak	0,946

Hasil Cronbach's Alpha


Variabel	Cronbach's Alpha
Norma Sosial	0,899
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,918
Penggelapan Pajak	0,893
Penghindaran Pajak	0,962
Pengetahuan Pajak	0,968
Moral Pajak	0,917
Kepatuhan Pajak	0,924

Hasil Path Coefficients

Variabel	Original Sample (O)	T-Statistics (O/STERR)	Keputusan
NS -> MP	0,092	0,878	Hipotesis Ditolak
CP -> MP	0,512	4,434	Hipotesis Diterima
GP -> MP	-0,048	0,452	Hipotesis Ditolak
HP -> MP	0,386	1,913	Hipotesis Ditolak
TP -> MP	-0,005	0,029	Hipotesis Ditolak
MP -> KP	0,746	5,660	Hipotesis Diterima



Model Struktural Penelitian



Lampiran 5. *Curriculum Vitae*



Curriculum Vitae

Contact Information

 Perum Puri Mojo Permai
E/35, Pace, Nganjuk

 082245599030

 barlianpn@gmail.com

Summary

Name : Barlian Proboningrum
Place, Date of Birth : Nganjuk, 20th August 1995
Status : Single

Education

Elementary School
SDN Pacekulon I
2002-2008

Senior High School
SMAN 2 Nganjuk
2011-2014

Junior High School
SMPN 1 Pace
2008-2011

College
Brawijaya University
2014-Present

Organizational Experience

2015 Staff at Secretarial Division of "Young Entrepreneur Show" Himabis Brawijaya University

2016 Staff at Secretarial Division of "Indonesian Tax Student Association 1st National Conference" Himapajak Brawijaya University

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 1
 Nomor S- 3268 /WPJ 12/2014
 Tanggal 26 November 2014

 <p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Telepon (021) 5250208; Situs: www.pajak.go.id Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200 Email: pengaduan@pajak.go.id</p>			
Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)			
Nama Unit : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri			
Yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama : Idham Budiarmo			
NIP : 196911081989121001			
Jabatan : Kepala Kantor			
dengan ini menyatakan bahwa :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. pada dasarnya Kami menerima/menolak* permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan lokasi penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami. 2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan sebagian/seluruh* data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 			
(*) : coret yang tidak diperlukan.			
<i>Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian(Riset)</i>			
Nama Mahasiswa/Peneliti : Barlian Probolingrum			
NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 14503040111014			
Universitas/Instansi : Universitas Brawijaya			
Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi¹		Keputusan²	
		Ya	Tidak
<input type="checkbox"/> Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kuesioner (Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Data Statistik:			
No.		Jenis Data⁴	
1.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		
2.	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
		Pemberian Data Dalam Bentuk:³	
		Hard copy	Soft copy
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan: ⁵			
Petunjuk Pengisian:		 <p>(Idham Budiarmo) NIP. 196911081989121001</p>	
<p># : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)</p> <p>(1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.</p> <p>(2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).</p> <p>(3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk hard copy atau soft copy.</p> <p>(5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)</p>			